

**IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM
PADA USAHA KERAJINAN SAPU
DI DESA SIRAU KECAMATAN KARANGMONCOL
KABUPATEN PURBALINGGA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :
NAELA KHIYARUNNI'MAH
NIM. 1917201127

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naela Khyiarunni'mah
NIM : 1917201127
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syari'ah
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Usaha Kerajinan Sapu di Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Purwokerto, 27 November 2023

Saya yang menyatakan,



Naela Khyiarunni'mah

NIM. 1917201127



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


**IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PADA USAHA KERAJINAN SAPU
DI DESA SIRAU KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN
PURBALINGGA**

Yang disusun oleh Saudara **Naela khiyarunni'mah** NIM 1917201127 Program Studi **S-1 Ekonomi Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis, 04 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji


Dew Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Sekretaris Sidang/Penguji


Sarpini, M.E.Sy.
NIP. 19830404 201801 2 001


Pembimbing/Penguji


Miiftaakhul Amri, S.Sy., M.H.
NIP. 19920912 202012 1 012

Purwokerto, 11 Januari 2024

Mengesahkan
Dekan,




D. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
9730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Naela Khiyarunni'mah NIM 1917201127 yang berjudul:

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PADA USAHA KERAJINAN SAPU DI DESA SIRAU KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN PURBALINGGA

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 27 Oktober 2023

Pembimbing,



Miftaakhul Amri, S.Sy., M.H

NIP. 19920912 202012 1 012

MOTTO

“Mendahulukan sang Pencipta dengan segala usaha yang ada”



**IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PADA USAHA KERAJINAN
SAPU DI DESA SIRAU KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN
PURBALINGGA**

Naela Khiyarunni'mah
1917201127

E-mail : khiyarunimahnaela@gmail.com
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu desa dengan perajin sapu glagah terbesar di Kabupaten Purbalingga yang sudah turun-temurun dan menjadi mata pencarian utama hingga sekarang. Hal tersebut berdampak pada peningkatan kehidupan masyarakat terutama pada kesejahteraan perajin sapu Desa Sirau. Selain mengenai tentang kesejahteraan, tentunya setiap usaha hendaknya menerapkan etika bisnis dengan benar dan baik. Pada penjualan sapu glagah terlihat adanya ketidaksamaan harga yang ditetapkan di beberapa kondisi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman usaha kerajinan sapu glagah Desa Sirau terhadap etika bisnis Islam dan penerapan etika bisnis Islam pada usaha kerajinan sapu glagah Desa Sirau.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian dan kemudian penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam proses pembuatan sapu oleh perajin, pemasaran oleh pengepul hingga respon yang diberikan oleh konsumen sudah sesuai dengan etika bisnis Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan yang diberikan oleh informan terhadap pertanyaan wawancara. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada usaha kerajinan sapu glagah Desa Sirau yang terdiri dari *tauhid*, *adl*, *ikhtiar*, *ihsan* dan *Fard* sudah sesuai dengan usaha yang dijalankan.

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Kerajinan Sapu Glagah, Desa Sirau

***IMPLEMENTATION OF ISLAMIC BUSINESS ETHICS IN THE BROOM
CRAFT BUSINESS IN SIRAU VILLAGE, KARANGMONCOL DISTRICT,
PURBALINGGA REGENCY***

Naela Khiyarunni'mah

1917201127

E-mail : khiyarunimahnaela@gmail.com

Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business

UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Sirau village, Karangmoncol District, Purbalingga Regency is one of the villages with the largest broom craftsmen in Purbalingga Regency which has been hereditary and becomes the main livelihood until now. This has an impact on improving the lives of the community, especially the welfare of the broom craftsmen of Sirau Village. In addition to welfare, of course every business should apply good and proper business ethics. In the sale of broom sticks there seems to be price inequality set in some conditions. Therefore, this study aims to determine how the understanding of the broom handicraft business of Sirau Village toward Islamic business ethnic and the application of Islamic business ethics to the broom handicraft business of Sirau Village.

This research is field research with the type of qualitative research with descriptive analysis approach. Data collection techniques used observation, interviews and documentation. While data analysis is done by reducing data, presenting and the drawing conclusions. The data checking technique in this study uses the triangulation method.

The result showed that the application of Islamic business ethics in the broom making process by craftsmen, marketing by collectors to the responses given by consumer was in accordance with Islamic business ethics. This can be seen from the statements given by the informant to the interview questions. The principle of Islamic business ethics in the broom handicraft business of Sirau Village which consist of tauhid, adl, ikhtiar, ihsan and fard are in accordance with the business being run.

Keyword: *Islamic Business Ethics, Broom Handicraft, Sirau Village*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Tranliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	ha(dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	ḍ	de (dengan garis di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan garis di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakât al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karîm
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furûd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan judul “Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Usaha Kerajinan Sapu Di Desa mSirau Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga”. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa telah banyak do'a, dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektorat Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Chandra Warsito, M.Si., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Dan Keuangan Syariah.
8. H. Sochimim, Kc., M.Si., selaku Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Miftaakhul Amri, S.Sy. M.H selaku dosen pembimbing skripsi, trimakasih karna telah sabar, tulus, dan ikhlas dalam meluangkan waktu , pikiran, dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmunya kepada saya.
11. Kepada kedua orang tuaku bapak Taryono dan ibu Daryanti yang selalu memberikan doa dan dukungan serta dorongan semangat untuk mencapai cita cita.
12. Adikku Muhamad makhrus Adnan dan Muhamad Fairuz Hikam, Faiqh Joe Sandi, Kenzia Nawa Almira yang telah memberikan doa dan dukungan.
13. Keluarga Besar Pondok Pesantren Alfalah Moga dan Pasma An Najah.
14. Sahabat Suparmi, Feni Indah Nurlita, Mila Rosita, Malikhatun Hasanah, Uli Nur Fitri Ani, Mariyatul Kiftiah, Hindun Muallifah, Asih Nur Khamidah yang telah memberikan semangat dan dukungan.
15. Wihdatun Nisa, S.Pd., M.Pd dan Fika Fameliana, S.E yang telah memberikan dukungan dan dorongan serta membantu terselesainya skripsi ini.
16. Semua pihak yang tidak saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material dalam menyelesaikan skripsi ini.

Purwokerto, 27 November 2023

Naela Khiyarunni'mah

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Produksi Sapu Per Bulan

Tabel 2.1 Klasifikasi Industri Berdasarkan Modal

Tabel 2.2 Kajian Pustaka

Tabel 4.1 Mata Pencharian Penduduk Desa Sirau

Tabel 4.2 Profil Informan Berdasarkan Usia

Tabel 4.3 Profil Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.4 Profil Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.5 Profil Informan Berdasarkan Status Pekerjaan



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran


Gambar 4.1 Penghasilan Rata-Rata Perajin Sapu Glagah Desa Sirau



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional Variabel.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Kajian Teori.....	11
1. Etika Bisnis Islam.....	11
2. Industri	25
3. Industri Kecil.....	30
4. Kerajinan Sapu Glagah.....	33
B. Kerangka Pemikiran	34
C. Kajian Pustaka	35
D. Landasan Teologis.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian	43

C. Subyek dan Obyek Penelitian.....	43
D. Jenis dan Data Sumber Penelitian	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Uji Keabsahan Data	46
G. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	50
B. Profil Informan Usaha Kerajinan Sapu Glagah Desa Sirau	52
C. Etik Bisnis Islam Pada Usaha Kerajinan Sapu Glagah di Desa Sirau.....	55
D. Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Usaha Kerajinan Sapu Glagah di Desa Sirau	57
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	<u>71</u>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini perkembangan bisnis telah mengalami kemajuan yang signifikan dan kehadirannya dianggap sebagai bagian alternatif dari kegiatan usaha. Bisnis menjadi pilihan bagi setiap orang untuk memperoleh penghasilan. Banyak orang yang mencari nafkah dengan cara berbisnis mulai dari yang mikro sampai dengan makro. Hal ini didasari dengan modal yang relatif kecil, diikuti dengan pengalaman pembisnis untuk memastikan kebutuhan para konsumen sehingga potensi bisnis semakin besar dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Kegiatan bisnis memegang peranan penting bagi negara berkembang tentunya seperti Indonesia guna meningkatkan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kinerja pembangunan ekonomi nasional untuk mencapai hasil pembangunan industri, serta menyeimbangkan dan menjaga stabilitas nasional. Dalam menjalankan bisnisnya maka pelaku bisnis perlu memperlihatkan citra yang baik untuk menjaga daya minat para konsumennya. Salah satu hal yang harus dicermati pelaku bisnis dalam menjaga kesetiaan konsumennya yakni memiliki etika yang baik selama berbisnis. Etika dimaknai sebagai memahami segala sesuatu hal yang dinilai baik maupun buruk berdasarkan cara pandang perusahaan dan masyarakat (Zikmund, 2011)

Bisnis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas dan kehidupan sehari-hari kita. Bisnis dalam segala bentuknya melibatkan aktivitas yang bertujuan menghasilkan keuntungan. Penggunaan kata "bisnis" sendiri dapat merujuk pada usaha sebagai suatu kesatuan yang memiliki aspek yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis, yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Secara luas, bisnis menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa, serta bertujuan mendapatkan keuntungan menurut (Aziz 2013).

Dalam dunia bisnis juga tidak terlepas dari aturan-aturan serta etika yang berlaku. Antara bisnis maupun etika saling berkaitan karena didalamnya terdapat ketentuan yang harus dijalankan agar bisnis berjalan lancar. Istilah etika erat kaitannya dengan akhlak, yang mana berasal dari kata *khuluq* merupakan *tabiat* atau perilaku yang melekat dalam diri seseorang tanpa disertai unsur campur tangan orang lain (Abdul Aziz M).

Sejalan dengan hal tersebut istilah etika dan moral juga digunakan untuk mengetahui karakter pribadi seseorang apakah dikatakan baik atau buruk berdasarkan sikap dan perbuatannya. Adapun hal yang membedakan dari ketiga kata tersebut baik akhlak, etika, dan moral yaitu terletak pada standar yang digunakan. Pada akhlak standar yang diterapkan berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah. Pada etika menggunakan standar yang berdasarkan pada pertimbangan dan akal pikiran. Sedangkan standar yang digunakan untuk moral yakni bersumber kepada adat atau kebiasaan masyarakat setempat (Aziz, 2013). Secara linguistik kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*etos*" yang berarti adat, kebiasaan, perilaku, atau karakter yang berlaku dalam konteks kegiatan manusia pada kelompok, budaya, dan golongan tertentu (Sanityastuti, 2009). Oleh karena itu etika erat hubungannya dengan pola tingkah laku seseorang menuju kehidupan lebih baik berdasarkan pada nilai-nilai, aturan hidup, serta kebiasaan yang dianut oleh suatu kelompok dan diwariskan kembali kepada generasi berikutnya.

Etika bisnis merupakan seperangkat nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat dalam dunia bisnis dengan menentukan suatu hal yang dikatakan baik atau buruk dan benar atau salah. Dalam arti lain, etika bisnis merujuk pada prinsip dan norma yang harus dipegang oleh para pelaku bisnis selama melakukan interaksi dan transaksi untuk menggapai tujuan bisnis yang diinginkan. Dengan demikian akan saling memberi manfaat bagi pelaku bisnis terutama menjalin hubungan bisnis yang baik dengan cara yang benar dan aman. Selain itu, pada etika bisnis melibatkan suatu ide atau pemikiran berupa tindakan yang baik atau buruk, terpuji atau tercela, benar atau salah, dan patut atau tidak patut selama menjalankan bisnis (Badroen, 2007).

Dalam latar belakang penelitian ini, akan dibahas mengenai etika bisnis dalam perspektif Islam, yang mencakup nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika yang diperoleh dari al-Qur'an dan Sunnah. Konsep etika bisnis Islam menekankan pentingnya mengedepankan nilai-nilai moral dan spiritual berdasarkan cara berpikir konstruktif dalam berbisnis.

Prinsip-prinsip seperti kejujuran, transparansi, keadilan, tanggung jawab sosial, dan kerjasama saling menguntungkan menjadi nilai yang harus diterapkan dalam setiap aspek bisnis. Konsep ini didasarkan pada ajaran Islam yang menuntut umatnya untuk berbisnis dengan cara yang baik dan benar. Namun, kenyataan yang terjadi sekarang justru masih banyak pembisnis yang tidak memperhatikan etika dalam berbisnis. Seperti halnya banyak pelaku bisnis yang terlibat dalam transaksi riba, mengurangi takaran atau timbangan, mengambil keuntungan yang tidak wajar, melakukan penimbunan, dan mengingkari akad perjanjian yang tidak sesuai dengan konsep syari'ah. Akibatnya terjadi persaingan yang tidak sehat antara pelaku bisnis yang disebabkan oleh merosotnya nilai kejujuran, etika, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku bisnis tentang konsep etika bisnis Islam agar dapat diimplementasikan secara efektif dalam berbisnis.

Menjadi suatu kewajiban bagi pelaku bisnis untuk menerapkan etika bisnis Islam sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan, yakni dengan cara mengamalkan empat karakter, diantaranya: *shiddiq, amanah, tabligh, dan fatonah*. Hal ini dijelaskan sesuai firman Allah SWT dalam Al Qur'an surah An-Nahl ayat: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S An-nahl:90)

Sa'id Ibnu Qatadah dalam Pandji (2022) mengatakan sehubungan dengan firman-Nya dalam Surah An-Nahl ayat 90 pada penggalan arti “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil” bahwa Allah memerintahkan segala sesuatu dengan keadilan dan diantaranya dengan menyembah Allah dengan berdzikir dan bersyukur kepada-Nya. Hubungan adil dan kebaikan serta memberi bantuan kepada kerabat sangatlah erat kaitanya. Ketiga prinsip tersebut merupakan etika bisnis ekonomi dalam Islam.

Desa Sirau, yang terletak di Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, memiliki 4 Dusun yaitu Dusun Karang Gantung, Dusun Bandingan, Dusun Paguyangan dan Dusun Pengungsen. Dari Jumlah kepala keluarga mencapai 1657, Hampir 650 Kartu keluarga diantaranya menopang kehidupan keluarganya dari hasil kerajinan sapu glagah, sebuah tradisi yang telah berlangsung sejak lama, meskipun tahun pastinya tidak diketahui secara pasti. Produk sapu dari Desa Sirau dijual ke berbagai daerah seperti Bandung, Solo, Pekalongan, Tegal, bahkan hingga luar Jawa, menunjukkan potensi pasar yang luas. Produksi sapu bervariasi di setiap rumah, dengan kemampuan menghasilkan antara 1.000 hingga 5000 sapu per bulan. Harga sapu berkisar antara 6.000 hingga 11.000 rupiah, tergantung pada kualitas serat aren yang digunakan. Semakin tinggi kualitas serat yang digunakan, semakin tinggi pula harga jual sapu tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Dirun kepala Desa Sirau.

Tabel 1.1
Data Produksi Sapu Per Bulan

No	Nama Pengrajin	Kapasitas Produksi
1	Bapak Afifuloh	1000 - 3000 Sapu
2	Bapak Suhandi	1000 - 5000 Sapu
3	Bapak Sudin	1000 - 4500 Sapu
4	Ibu Rohati	1000 - 3200 Sapu
5	Ibu Muiyarti	2000 - 4000 Sapu

6	Ibu Aminah	2000 - 5000 Sapu
7	Bapak Rusdi	1000 – 4000 Sapu
8	Bapak Misro	3000 – 4000 Sapu

Sumber : Data Primer Kepala Desa

Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan dilihat dari Data Produksi Sapu perbulan memuat kapasitas yang lumayan cukup besar untuk dikerjakan Pengrajin Produksi Sapu di Desa Sirau dengan jumlah perajin sekitar 8 orang dengan mampu membuat kerajinan Sapu sampai 1000 – 5000 Per Bulan. Artinya kegiatan pekerjaan kerajinan tersebut merupakan suatu hal yang dijalani pekerja dalam produksi sapu yang dapat membantu ekonomi masyarakat dilihat dari kenaikan kapasitas produksi Sapu tersebut dan hal ini membuktikan bahwa penerapan etika bisnis Islam telah mendorong perkembangan seperti Pengrajin tersebut. Produksi sapu Desa Sirau lebih banyak jika dibandingkan dengan Desa Kajongan yang memproduksi sapu rata-rata 85.000 per tahun.

Keberadaan kerajinan sapu di Desa Sirau memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Selain memberikan kesempatan kerja bagi hampir sebagian besar penduduk desa, industri ini juga memberikan kontribusi nyata dalam menggerakkan perekonomian lokal. Dengan keterlibatan banyak rumah tangga dalam produksi sapu, pendapatan masyarakat desa meningkat, sehingga mereka tidak hanya mengandalkan pertanian sebagai sumber pendapatan utama. Perlu dicatat bahwa produksi sapu di Desa Sirau dilakukan secara efisien, dengan biaya produksi yang relatif rendah dibandingkan dengan industri besar di luar (mubyarto, 2001). Hal ini memberikan keunggulan kompetitif bagi kerajinan sapu glagah dalam memenuhi permintaan pasar lokal sehingga peneliti perlu untuk meneliti lebih dalam lagi dan penting dilakukan pada Desa Sirau Terkait Penerapan etika Bisnis islam yang dijalankan dalam menekuni usaha Kerajinan tersebut.

Perkembangan etika dalam dunia bisnis secara global telah menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir. Semakin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya mempraktikkan nilai-nilai etika dan moral dalam

operasi bisnis mereka. Perkembangan ini juga berlaku dalam industri kerajinan sapu di seluruh dunia, termasuk di Desa Sirau, Kecamatan Karangmoncol. Penerapan etika dalam bisnis secara global mempengaruhi berbagai sektor, termasuk industri kerajinan sapu. Prinsip-prinsip etika seperti keadilan, integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab melihat Penerapan etika bisnis di desa Sirau dengan meneliti Proses Penggunaan Bahan baku yang digunakan, Cara Produksi dan pengujian barang, dalam pemberian harga yang sesuai atau tidaknya, Manipulatif atau tidaknya suatu tawaran atau promosi, melihat bagaimana pemasaran yang dilakukan sesuai dengan keadaan produk dan Hubungan Silaturahmi atau kerja sama pada semua pihak.

Dalam konteks penelitian ini, perkembangan etika dalam dunia bisnis secara global memberikan landasan penting untuk memperbaiki praktik bisnis dalam industri kerajinan sapu di Desa Sirau. Berdasarkan observasi pendahuluan yang saya peroleh dari perangkat desa Sirau Bapak Dirun dan beberapa perajin sapu dengan kapasitas yang sudah besar, prosesnya belum sepenuhnya memenuhi etika bisnis Islam secara sempurna.

Berdasarkan permasalahan di atas saya tertarik untuk meneliti etika bisnis Islam dalam kerajinan sapu di Sirau. Upaya ini akan dilakukan dengan mengadopsi nilai-nilai etika bisnis yang diakui secara luas. Dalam rangka mengimplementasikan etika bisnis Islam, beberapa aspek yang akan dijadikan fokus adalah pemberian upah yang lebih pasti dan adil kepada para pekerja, independen dari fluktuasi harga sapu di pasaran. Selain itu, kami juga berencana untuk menyediakan tempat produksi yang khusus, guna meningkatkan efisiensi dan keprofesionalan proses produksi. Selanjutnya, kami akan mengevaluasi proses jual beli bahan baku utama sapu, glagah, dengan mengadopsi prinsip-prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam penjualan. Semua langkah ini diambil dengan tujuan untuk menciptakan kerajinan sapu yang sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis Islam dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dengan mengadopsi

nilai-nilai etika bisnis yang diakui secara internasional, pengrajin sapu di Desa Sirau dapat meningkatkan kualitas produksi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan menjaga hubungan yang adil dan transparan dengan pemasok dan konsumen. Misalnya, penekanan pada keadilan dalam etika bisnis global dapat mendorong pengrajin sapu untuk memastikan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja mereka sesuai dengan standar yang adil. Hal ini akan meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan pekerja dalam industri tersebut yaitu kerajinan sapu itu dapat membantu perekonomian masyarakat di desa Sirau.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Arie Rachmat Sunjoto, 2019) yang berjudul “Implementasi Etika Bisnis Islam di Rumah Kerajinan Kreatif Ridika Pekalongan” disebutkan bahwa dalam menerapkan etika bisnis Islam tidak lepas dari adanya prinsip yang harus dipegang sebagai bentuk dari nilai tata aturan berbisnis yang baik sesuai syari’at yakni ibadah, khalifah, shidq, ‘adl, ta’awun, dan ihsan. Dalam mengaplikasikannya sejauh ini Ridaka Pekalongan telah menerapkan etika bisnis Islam. Hal itu dapat dilihat berdasarkan pada visi, misi, dan tujuan Ridaka Pekalongan untuk menjadi sarana bisnis yang bermanfaat bagi seluruh ummat sekaligus memberi peluang terhadap orang lain untuk bekerja di tempat ini sehingga harapannya mampu menurunkan tingkat kemiskinan khususnya di daerah Pekalongan. Oleh karena itu, Ridaka Pekalongan harus selalu melakukan aksi dengan maksud untuk memperluas jaringan bisnis agar informasi yang diberikan mudah dimengerti oleh masyarakat yang ingin bergabung (Arie, 2019).

Adapun tujuan masyarakat dalam mengikuti usaha ini bukan hanya sekedar untuk mengisi kegiatan sehari-hari namun juga didasari oleh keinginan untuk menambahkan pendapatan keluarga melalui etika bisnis sesuai syari’at Islam. Sejalan dengan hal itu terlihat bagaimana penerapan etika bisnis Islam yang dilakukan berdasarkan teori etika bisnis Islam yaitu membuat kerajinan menggunakan bahan baku yang halal, ramah lingkungan dan bahan baku sintetis yang tidak mengandung zat-zat berbahaya atau mencemari lingkungan. Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan

bahan produk yang berkualitas Menetapkan harga yang adil, kompetitif, dan sesuai dengan nilai produk selain itu pemasaran yang jujur, kreatif, dan efektif dan selalu menjaga silaturahmi dalam Menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak yang terkait dengan industri sapu (Arie Rachmat Sunjoto, 2019).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Penelitian ini penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam dapat meningkatkan dan mengembangkan suatu usaha seseorang dengan baik selain itu dapat membantu perekonomian masyarakat dengan jalan Halal. Dan apakah sudah memenuhi kriteria penerapan etika bisnis islam ataukah belum. Oleh sebab itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi Etika Bisnis Islam pada Usaha Kerajinan Sapu di Desa Sirau, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga”**

B. Definisi Operasional Variabel

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis dan membahas hasil penelitian serta mempermudah peneliti dalam menentukan perihal wawancara, maka diperlukan definisi operasional variabel. Adapun definisi operasional variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Etika bisnis Islam merujuk pada prinsip bisnis yang telah diatur sesuai dengan ajaran Islam (Keraf, sony 1998). Konsep ini mencakup nilai-nilai etis seperti halnya: keadilan, kejujuran, keberlanjutan, tanggung jawab sosial, transparansi, kesetaraan gender, larangan riba (bunga), larangan ribut (spekulasi), dan penghindaran unsur-unsur yang diharamkan oleh agama Islam.
2. Implementasi adalah langkah yang diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan (Efilianti, 2018). Tindakan ini bertujuan untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi rencana operasional yang dapat dijalankan, serta berupaya untuk mencapai perubahan yang signifikan atau perubahan yang lebih kecil.
3. Industri kerajinan sapu menjadi sektor bisnis yang mencakup mulai dari produksi, pengembangan hingga pemasaran berbagai jenis sapu yang

dihasilkan melalui kreativitas, keahlian, dan inovasi dengan melibatkan pengrajin sapu, manajemen usaha, serta pemasaran produk.

4. Desa Sirau merupakan desa yang terletak di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dengan memiliki segudang potensi dan sejarah dalam hal produksi kerajinan sapu. Desa ini dijadikan studi kasus untuk mengobservasi dan menganalisis implementasi etika bisnis Islam pada kerajinan sapu di desa Sirau, kabupaten Purbalingga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana implementasi etika bisnis Islam dalam industri kerajinan sapu di Desa Sirau, Kecamatan Karangmoncol?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Etika bisnis Islam dalam Industri kerajinan sapu di Desa Sirau, Kecamatan Karangmoncol.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan pengetahuan bagi yang memerlukan dalam mengangkat permasalahan yang serupa dan menambahkan pengetahuan tentang ekonomi Islam, khususnya analisis etika bisnis Islam.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberi informasi serta menambah wawasan terhadap masyarakat luas, khususnya kepada pelajar dan pelaku bisnis sapu glagah tentang masalah etika bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada satu orang, pada banyak orang (masyarakat) atau pada suatu golongan. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup, dan segala kebiasaan yang dianut dan diturunkan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan yang berlaku (Aziz, 2013).

Menurut R.W. Griffin dalam Nana Hardiana Abdurrahman mengemukakan bahwa etika adalah keyakinan mengenai tindakan yang benar dan salah atau tindakan yang baik atau buruk yang mempengaruhi hal lainnya. Etika ini sangat erat hubungannya dengan perilaku manusia, khususnya para pelaku bisnis, apakah berperilaku etis. R.W. Griffin mengemukakan bahwa perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang dapat diterima oleh masyarakat (Nana Herdiana, 2013).

Istilah etika juga diartikan berupa suatu perbuatan standar yang memimpin pribadi atau individu dalam hal membuat keputusan. Etika adalah sebuah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hal yang benar dan juga salah, serta pilihan moral yang dilaksanakan oleh individu (Alma, 2008).

Etika dalam perspektif Islam lebih pada sifat kedermawanan dan keterbukaan dengan hal yang berhubungan dengan orang lain, baik di tempat kerja maupun di luar lingkungan pekerjaan, karena Islam

sangat menekankan untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan melayani kepentingan masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan akhir dari etika Islam (Ichsana, 2019).

Menurut Anoraga (2011) dalam Nadia (2020), etika yang baik itu mencakup:

- 1) Kejujuran, mengatakan dan berbuat yang benar, menjunjung tinggi kebenaran. Dalam jual beli berlaku jujur sangat di anjurkan.
- 2) Ketetapan, janjinya selalu tepat baik berupa isi janji, waktu, tempat dan syarat.
- 3) Loyalitas, setia kepada janjinay sendiri, setia kepada siapa saja yang dijanjikan kesetiannya, setia kepada organisasinya.
- 4) Disiplin, tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapapun taat kepada sistem, peraturan, prosedur dan teknologi yang telah diciptakan.

Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 7-8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)-Nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarah pun, niscaya Dia akan meihat (balasan)Nya pula.”

Jika dikaitkan dengan islam, Allah SWT menegaskan bahwa tak satupun perbuatan manusia meski sekecil atom terlepas dari perhatian dan pengawasan Allah SWT. perbuatan baik sekecil apapun pasti akan mendapatkan balasan. Demikian pula perbuatan jahat atau jelek pasti akan mendapatkan balasan. Balasan tersebut bisa diterima didunia dan bisa pula diakhira kelak.

Etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang baik dan buruk. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam sistem organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa (Mujib, 2018). Menurut Muhammad Djakfar (2007) dalam

Muflihun (2021), etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Sedangkan menurut Abdul Aziz dalam Ahmad Hulaimi dkk, Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah dan selanjutnya melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntunan perusahaan (Hulaimi dkk, 2017).

Melihat dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa etika dan bisnis adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena pertama bisnis tidak bebas dari nilai, kedua bisnis merupakan bagian dari sistem sosial, ketiga aplikasi etika bisnis identik dengan pengelolaan bisnis secara professional..

b. Ruang Lingkup Etika Bisnis

Menurut Keraf (1997) dalam Almar (2022), Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi dan perilaku bisnis. Dalam menciptakan etika bisnis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

- 1) Pengendalian diri
- 2) Pengembangan tanggung jawab sosial
- 3) Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi.
- 4) Menciptakan persaingan yang sehat.
- 5) Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan”
- 6) Mampu menyatakan yang benar.
- 7) Menumbuhkan sikap saling percaya anatar golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha kebawah.
- 8) Konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama.

- 9) Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa dari peraturan perundang-undangan.

Richard R.de George dalam Almar (2022) menyebut bahwa etika bisnis menyangkut pada empat kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Penerapan prinsip-prinsip umum dalam praktik bisnis. Berdasarkan dari prinsip-prinsip etika bisnis kita dapat menyoroiti dan menilai apakah suatu keputusan atau tindakan yang telah diambil dalam dunia bisnis secara moral dapat dibenarkan atau tidak. Dengan demikian maka etika bisnis membantu para pelaku bisnis ini untuk mencari bagaimana cara mencegah tindakantindakan yang dinilai kurang etis.
- 2) Etika bisnis tidak hanya menyangkut pada penerapan prinsip-prinsip etika pada dunia bisnis,tetapi juga pada matematika. Dalam hubungan ini, etika bisnis mengkaji apakah perilaku yang dinilai etis pada individu juga dapat berlaku pada organisasi atau perusahaan bisnis. Etika bisnis juga menyoroiti apakah perusahaan memiliki tanggung jawab sosial atau tidak.
- 3) Bidang telaah etika bisnis menyangkut pandanganpandangan mengenai bisnis. Dalam hal ini etika bisnis mengkaji moralitas sistem ekonomi yang pada umumnya dan sistem ekonomi publik, misalnya masalah keadilan sosial, hak milik serta persaingan.
- 4) Etika bisnis juga menyentuh pada bidang makro, seperti operasi perusahaan multinasional, jaringan konglomerat internasional.

Tujuan dari etika bisnis adalah menggugah kesadaran moral bagi para pelaku bisnis untuk menjalankan *good business* dan tidak melakukan *monkey business* atau *dirty business*. Etika bisnis mengajak para pelaku bisnis untuk mewujudkan citra dan manajemen yang baik agar bisnis itu pantas dimasuki oleh semua orang yang mempercayai adanya dimensi etis dalam dunia bisnis. Hal ini sekaligus menghalau citra buruk didunia bisnis sebagai kegiatan yang kotor, licik dan juga

tipu muslihat. Kegiatan suatu bisnis memiliki implikasi etis dan oleh karenanya membawa serta tanggung jawab etis bagi pelakunya.

Setelah melihat dari pentingnya dan relevansi etika bisnis, jika ditinjau lebih lanjut apa saja sasaran-sasaran dan lingkup dari etika bisnis tersebut. Terdapat tiga sasaran dan ruang lingkup pokok etika bisnis, yaitu:

- 1) Etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan benar. Dengan kata lain, bahwa etika bisnis pertama bertujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara baik dan benar.
- 2) Menyadarkan masyarakat khususnya konsumen, buruh atau karyawanserta masyarakat pemilik aset umum seperti lingkungan hidup, akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktik bisnis siapapun juga. Etika bisnis berfungsi untuk menggugah masyarakat dalam bertindak menuntut para pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik dan benar demi terjaminnya hak dan kepentingan masyarakat tersebut.
- 3) Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini etika bisnis lebih bersiafar makro, karena itu barang kali lebih tepat diserbut dengan etika ekonomi. Dalam lingkup makro semacam ini etika bisnis berbicara mengenai monopoli, oligopoli, kolusi dan praktek-praktek semacamnya yang akan sangat mempengaruhi sehat atau tidaknya suatu ekonomi melinkan juga baik tidaknya praktek bisnis dalam sebuah Negara.

c. Etika Bisnis Islam

Menurut Faisal Badroen (2016) Etika bisnis Islam adalah studi tentang penilaian berdasarkan moralitas tentang apa yang baik atau buruk, benar atau salah dalam dunia bisnis. Seperti yang telah dikatakan, moralitas dalam hal ini adalah aspek baik atau buruk, terpuji

atau tercela, benar atau salah, wajar atau tidak wajar, pantas atau tidak pantas dalam perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam, susunan kata sifat di atas ditambahkan pada halal dan haram.

Hal ini dapat dilihat dari firman Allah SWT pada Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29)

Dari ayat Al-Qur'an di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Islam tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan bisnis tetapi dalam melakukan praktiknya ada batasan-batasan tertentu. Batasan-batasan ini seperti aturan halal-haram, sehingga dalam melakukan kegiatan bisnis para pelaku bisnis harus memakai etika bisnis.

Semua pelaku bisnis menerapkan etika bisnis Islam sebagai seperangkat standar ketika mengelola perusahaan mereka, baik kecil maupun besar, dan didasarkan pada ajaran Alquran dan hadis (Hulaimi, 2016). Untuk mencegah kerugian pada salah satu pihak atau keduanya, Islam telah mengatur praktik etika bisnis terbaik. Oleh karena itu, Islam selalu mengutamakan prinsip keadilan dan pembagian hak dan kewajiban yang tepat dalam semua kegiatan komersial. Sebaliknya dari sudut pandang fiqh keuangan, istilah “bisnis” yang dalam Islam biasa dikenal dengan istilah “*tijarah*”, yaitu pengelolaan harta untuk mencari keuntungan, namun tidak hanya terfokus pada harta benda tetapi juga pada upaya untuk mendapatkan keuntungan Ridho Allah SWT.

Nabi Muhammad SAW telah memberikan teladan dalam berbisnis sesuai dengan sila yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis.

Untuk menjadi landasan dalam menjalankan bisnis yang sesuai syariah, maka Rasulullah SAW hendaknya menjadi teladan bagi umatnya. Rasulullah SAW dikenal dengan julukan Shiddiq, Amanah, Tabligh, dan Fatonah karena beliau adalah seorang pengusaha ulung dan mempunyai budi pekerti yang berakhlak mulia.

d. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fikih. Untuk membangun suatu bisnis yang sehat maka harus dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan untuk pedoman perilaku oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Seperti dalam Islam, bisnis yang dijalankan harus sesuai dengan aturan syariah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dengan demikian etika tersebut sebagai kontrol perilaku mereka agar bisnis yang dilakukan tetap sesuai koridor. Adapun prinsip dasar etika bisnis Islami menurut Syed Nawab Haider Naqvi dalam Djakfar (2012), ada lima konsep etika bisnis antara lain:

1) Kesatuan (*Tauhid*)

Dalam hal ini menjelaskan bahwa sumber utama dari etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap keesaan Tuhan. Hal tersebut mencerminkan hubungan vertikal, yaitu antara manusia dengan Tuhan. Dengan mengaitkan aspek religius dalam aspek- aspek kehidupan yang lain seperti dalam aspek ekonomi akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang seimbang, konsisten, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Hubungan vertikal ini merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat di hadapan Tuhan, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada titah-Nya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-An'am Ayat 162.

فُلْنِ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢)

”Katakankah: *sesungguhnya, sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam.*” (Q.S. Al’An’am: 162)

Dengan menghubungkan aspek religious dengan aspek-aspek kehidupan yang lain, seperti ekonomi, akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Peran integrasi dalam konsep tauhid akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan selalu merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas berekonomian. Bukankah Tuhan itu mempunyai sifat raqib (Maha Mengawasi) atas seluruh gerak langkah aktivitas kehidupan makhluk ciptaan-Nya (Djakfar, 2012).

Dalam perspektif Islam, kegiatan konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, sehingga senantiasa berada dalam hukum-hukum Allah SWT (syariat). Oleh karena itu, orang mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan menaati perintah-perintah-Nya dan memuaskan dirinya sendiri dengan barang-barang dan anugerah-anugerah yang diciptakan Allah SWT untuk umat manusia.

Menurut Juliasyah (2011) dalam Nadia (2020), adapun indikator dalam prinsip tauhid yaitu:

- a) Tidak melalaikan shalat wajib
- b) Berusaha shalat wajib tepat waktu
- c) Melakukan shalat sunnah
- d) Melakukan puasa di bulan Ramadhan
- e) Melakukan puasa sunnah
- f) Membayar zakat
- g) Tidak berbuat diskriminatif sesama pelaku bisnis

2) Keadilan atau Keseimbangan (*Adl*)

Menurut Muhammad (2004) dalam Anita (2022) keseimbangan atau '*adl*', melambangkan hubungan yang bersifat horizontal dalam ajaran Islam, dan erat kaitannya dengan keselarasan yang ada di dalam alam semesta ini. Hukum dan kepaduan yang terlihat di dalam alam semesta menggambarkan konsep keseimbangan atau keadilan yang kompleks.

Sifat keseimbangan atau keadilan ini bukan hanya sekedar karakteristik alami, melainkan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Keperluan akan sikap keseimbangan atau keadilan ini ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai ummatan wasathan. Ummatan wasathan adalah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah. Dengan demikian keseimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip beretika yang harus diterapkan dalam aktivitas bisnis.

Islam memperbolehkan manusia untuk menikmati berbagai karunia kehidupan dunia yang disediakan Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam ayat:

يَأْيُهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمُ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (Q.S. Al-Baqarah: 168)

Praktek keseimbangan dalam kegiatan bisnis dapat dilakukan dengan cara tidak ada kecurangan dalam takaran dan timbangan serta penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar

yang normal (Nawatmi, 2010). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra' ayat 35, yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٢٦)

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. Al-Isra’: 45)

Berdasarkan ayat di atas, sudah jelas bahwa kita diperintah untuk menakar dengan sempurna dan menimbang dengan neraca yang benar. Apabila takaran kita belum atau tidak sempurna, maka hal tersebut sama saja melakukan kecurangan dalam takaran.

Pada ekonomi, konsep adil menentukan hubungan aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat. Tidak terciptanya keseimbangan sama halnya dengan terjadinya kedhaliman.

Dengan demikian, Islam menuntut keadilan antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain, antara kepentingan si kaya dan si miskin, antara hak pembeli dan penjual dan lain sebagainya. Artinya, hendaknya sumber daya ekonomi itu tidak hanya terakumulasi pada kalangan orang atau kelompok tertentu semata, karena jika hal ini terjadi berarti kekejaman yang berkembang di masyarakat. Bukankah orang lain juga mempunyai hal yang sama setelah mereka menunaikan kewajiban masing-masing (Djakfar, 2012).

Menurut Juliasyah (2011) dalam Nadia (2020), adapun indikator dalam prinsip adil, yaitu:

- a) Mencampur atau mengoplas barang
- b) Menjada mutu barang
- c) Memberi upah kepada buruh berdasarkan kualitas kerja

3) Kehendak Bebas

Dalam persepsi Islam, kebebasan manusia sangat dihormati namun kebebasan tersebut diiringi dengan batasan norma-norma hukum. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, untuk memilih jalan hidupnya, dan yang terpenting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih.

Dalam ekonomi Islam, kehendak bebas ialah penggabungan antara nilai-nilai moral dan spiritual. Dalam aspek bisnis, kebebasan dapat dipahami bebas dalam membuat perjanjian. Namun, kebebasan tersebut bukan tanpa batas dan perjanjian yang dibuat harus perjanjian yang tidak melanggar syariat. Ketika membuat suatu perjanjian tentunya didasari dengan rasa saling percaya serta tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan janji tersebut (Djakfar, 2012).

Aktivitas ekonomi dalam konsep kebebasan diarahkan untuk kebaikan setiap kepentingan seluruh komunitas Islam yaitu dengan adanya larangan-larangan mengenai monopoli, kecurangan dan praktik riba. Dengan demikian, kebebasan kehendak berhubungan erat dengan *tauhid* dan adil. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam ayat:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

”Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut

riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Dalam *shahihnya*, *Asy-Syaikhani* meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah saw, bersabda, “Jauhilah tujuh dosa besar yang membinasakan! Para sahabat bertanya “wahai Rasulullah, apa sajakah di antaranya?” Rasulullah saw. Bersabda, “syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan, kecuali dengan jalan yang dibenarkan, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari saat peperangan berkecamuk, dan menuduh berbuat zina kepada muslim yang menjaga kehormatan dirinya, yang lengah (wanita-wanita yang tidak pernah sekalipun teringat oleh mereka untuk melakukan perbuatan keji tersebut) (Burhanudin, 2010).

Menurut Juliasyah (2011) dalam Nadia (2020), adapun indikator dalam prinsip kehendak bebas, yaitu:

- a) Bebas keluar masuk pasar (tidak memaksa pembeli atau penjual).
 - b) Memperoleh informasi yang cukup mengenai harga dan kondisi.
 - c) Harga barang naik dan turun berdasarkan penawaran dan permintaan.
 - d) Tidak merekayasa harga.
 - e) Tidak menjual barang dengan harga yang lebih murah dari penjual lain.
 - f) Tidak memberi note/bon kosong.
- 4) Tanggung jawab (*Fardh*)

Segala bentuk kebebasan dalam menjalankan aktivitas bisnis tidak akan terlepas dari tuntutan pertanggungjawaban atas segala apa yang dikerjakan. Seperti yang tertera dalam Al-Qur’an Surah Mudatsir ayat 38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

”Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” (Q.S. Al-Mubatsir: 38)

Menurut Muhammad (2004) dalam Anita (2022), kebebasan yang tidak memiliki batasan merupakan ketidakjelasan yang menggambarkan tidak adanya keterlibatan sikap tanggungjawab atau akuntabilitas. Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT hendaknya manusia bersikap tanggungjawab atau amanah atas segala tindakan yang dilakukannya sebagai bentuk pemenuhan konsep keseimbangan dan kesatuan.

Menurut Djakfar (2012) dalam Nadia (2020), Tanggung jawab kepada Tuhan dalam perspektif etika bisnis karena disadari bahwa manusia dalam melakukan aktivitas bisnis segala objek yang diperdagangkan pada hakikatnya adalah anugerah-Nya. Manusia selaku pelaku bisnis hanyalah sebatas melakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Adapun tanggung jawab kepada manusia karena manusia adalah mitra yang harus dihormati hak dan kewajibannya. Islam tidak pernah mentolerir pelanggaran atas hak dan kewajiban itu sehingga di sinilah arti penting pertanggungjawaban itu yang harus dipikul oleh manusia.

Menurut Juliasyah (2011) dalam Nadia (2020), adapun indikator dalam prinsip tanggung jawab, yaitu:

- a) Tidak mengonsumsi barang secara berlebihan.
 - b) Memberi upah sesuai dengan upah regional.
 - c) Melakukan atas pencatatan-pencatatan transaksi.
 - d) Mengembalikan pinjaman.
 - e) Sikap dalam menerima pengembalian barang yang rusak.
- 5) Kebaikan, Kejujuran dan Kebenaran (*Ihsan*)

Menurut Bekhun (2004), *Ihsan* artinya melakukan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan

tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah Allah melihat.

Menurut Al-Ghazali terdapat tiga prinsip penerapan kebajikan, pertama memberi kelonggaran waktu kepada orang yang berhutang pada saat pembayaran hutangnya. Kedua menerima pengembalian barang yang telah dibeli. Ketiga membayar hutang sebelum waktu pembayaran tiba. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 280, yang berbunyi:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

”Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 280).

Termasuk ke dalam kebajikan dalam berbisnis yaitu sikap sukarela dan ramah-ramah. Kesukarelaan dalam hal ini adalah suka rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian bisnis. Kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak pilih atas transaksi dan tidak boleh segera meninggalkan tempat transaksi, agar ketika salah satunya mendapati ketidakcocokan dalam transaksi tersebut, bisa dilakukan pembatalan transaksi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan dari masing-masing pihak (Muhaimin, 2011).

Dalam berbisnis seorang pembisnis harus bersikap baik tidak hanya kepada konsumen tetapi juga kepada karyawan yang bekerja di tempat tersebut, pembisnis tidak boleh bersikap kasar kepada karyawannya karena mengakibatkan para karyawan tidak betah bekerja yang akan mengakibatkan pembisnis tidak akan sukses usahanya.

Menurut Juliasyah (2011) dalam Nadia (2020), adapun indikator dalam prinsip *Ihsan* , yaitu:

a) Memberi kelonggaran waktu kepada pihak terutang

- b) Ramah terhadap pembeli
 - c) Berpakaian rapi
 - d) Bersemangat dalam melayani pembeli
- e. Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diimbang oleh etika bisnis Islam (Arifin, 2009), yaitu:

- 1) Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- 2) Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Caranya biasanya dengan memberikan suatu pengalaman serta pandangan baru tentang bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas.
- 3) Etika bisnis terutama etika bisnis Islam juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern seperti di era sekarang ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utama yaitu Al-Qur'an dan As-sunah.

f. Ketentuan Bisnis Dalam Islam

Bisnis dalam Islam ditentukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, antara lain:

- 1) Tidak mengandung unsur riba
- 2) Bukan barang najis, haram dan jelas ketika dalam bertransaksi
- 3) Tidak membawa dampak negatif bagi masyarakat umum.
- 4) Tidak mengandung unsur perjudian dan penipuan.
- 5) Dilakukan tanpa adanya paksaan.
- 6) Tidak melanggar ketentuan hukum dalam berdagang.

2. Industri

a. Pengertian Industri

Menurut UU No. 3 Tahun 2014, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan

sementera daya lain sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian industri di atas adalah jasa industri. Industri di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat pada beberapa tahun terakhir ini.

Industri menurut Direktorat Jenderal Industri Kecil merupakan sebuah usaha untuk memproduksi barang jadi dari bahan baku atau bahan mentah melalui proses penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga satuan serendah mungkin dengan mutu setinggi mungkin. Sedangkan didalam kamus istilah ekonomi industri adalah usaha produktif, terutama dalam bidang produksi atau perusahaan tertentu yang menyelenggarakan jasa-jasa seperti transportasi yang menggunakan modal serta tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar (Rachhaety dan Tresnawaty, 2005).

Istilah industri memiliki dua arti, yaitu: *pertama* menurut Nurmiansjah dalam Fatimah (2020) secara makro pengertian industri adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang homogeny, atau barang-barang yang memiliki sifat saling mengganti yang sangat erat. *Kedua*, industri memiliki arti suatu sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi yang dalam pengolahannya bisa bersifat masinal, elektrikal, atau bahkan manual.

Menurut Badan Pusat Statistik industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang antara untuk diolah kembali menjadi barang jadi atau barang yang memiliki nilai kegunaan yang lebih tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa industri merupakan suatu unit usaha yang mengolah bahan mentah menjadi barang-barang yang lebih

bernilai tinggi. Hasil industri tidak hanya berupa barang namun juga berupa jasa.

b. Jenis-Jenis Industri

Departemen perindustrian mengelompokkan industri nasional Indonesia dalam 3 kelompok besar (Wignjosuebrotto, 2013) , yaitu:

1) Industri Dasar

Industri dasar meliputi kelompok Industri Mesin dan Logam Dasar (IMLD) dan kelompok Industri Kimia Dasar (IKD). Yang termasuk dalam IMLD antara lain industri mesin pertanian, elektronik, kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, aluminium, tembaga dan sebagainya petissida. Sedangkan yang termasuk IKD adalah industri pengolahan kayu dan kertas alam, industri, industri pupuk, industri silikat dan sebagainya. Industri dasar mempunyai misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu struktur industri dan bersifat padat modal. Teknologi yang digunakan adalah ternologi maju, teruji dan tidak padat karya namun dapat mendorong terciptanya lapangan kerja secara besar.

2) Industri Aneka

Dalam industri ini, yang termasuk didalamnya adalah industri yang mengolah sumber daya hutan, industri yang mengolah sumber daya pertanian secara luas dan lain-lain. Aneka industri mempunyai misi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan atau pemerataan, memperluas kesempatan kerja, tidak padat modal dan teknologi yang digunakan adalah teknologi menengah atau teknologi maju.

3) Industri Kecil

Industri kecil meliputi industri pangan (makanan, minuman dan tembakau), industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi serta barang dari kulit), industri kimia dan bahan

bangunan (industri kertas, percetakan, penebitan, barang-barang kertas dan plastik), industri kerajinan umum (industri kayu, rotan, bambu, dan barang galian bukan logam) dan industri logam (mesin, listrik, alat-alat ilmu pengetahuan, barang, logam dan sebagainya).

Penggolongan yang paling universal ialah penggolongan berdasarkan baku internasional klasifikasi industri (*International Standard Of Industrial Classification*, ISIC). Penggolongan menurut ISIC ini didasarkan atas pendekatan kelompok komoditas yang secara garis besar dibedakan menjadi Sembilan golongan, yaitu: (a) industri makanan, minuman dan tembakau (b) industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit (c) industri kayu dan barang-barang dari kayu, termasuk perabot rumah tangga (d) industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan, dan penerbitan (e) industri kimia dan barang-barang dari kimia, minyak bumi, batu bara, karet, dan plastik (f) industri barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi, dan batu bara (g) industri logam dasar (h) industri barang dari logam, mesin dan peralatannya (i) industri pengelolaan lainnya.

Industri di Indonesia didasarkan pada banyaknya tenaga kerja dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu:

- 1) Industri besar, memiliki jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih.
- 2) Industri sedang, memiliki jumlah tenaga kerja antara 20-100 orang.
- 3) Industri kecil, memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang.
- 4) Industri rumah tangga, memiliki jumlah tenaga kerja antara 1-4 orang.

Klasifikasi industri atas dasar skala usahanya ditentukan oleh besar kecilnya modal yang ditanamkan sehingga klasifikasinya dapat dibagi menjadi tiga sebagai berikut.

Tabel 2.1
Klasifikasi Industri Berdasarkan Besarnya Modal

No	Industri	Modal

1.	Industri Kecil	< Rp. 100 juta
2.	Industri Menengah	Rp. 100 juta – Rp. 500 juta
3.	Industri Besar	> Rp. 500 juta

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan industri kecil kerajinan sapu, dimana industri ini bergerak di bidang kerajinan. Industri kerajinan merupakan suatu kegiatan pembentukan atau pengubahan barang menjadi barang lain yang merupakan hasil kerja tangan sehingga mempunyai nilai yang lebih tinggi, yang dilakukan oleh seseorang atau lebih anggota rumah tangga sebagai penanggung jawab.

c. Manfaat Industri

Dengan banyaknya industri yang mulai bermunculan, banyak manfaat yang didapatkan dari adanya industri tersebut. Menurut Azhary Saleh dalam Fatimah (2020), industri kecil memberikan manfaat sosial, diantaranya:

- 1) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat, baik sandang, papan dan pangan.
- 2) Industri kecil dapat menciptakan peluang berusaha yang luas dengan pembiayaan yang relatif murah.
- 3) Terciptanya lapangan kerja baru, semakin banyak jumlah industri yang dibangun maka banyak juga tenaga kerja yang diserai terutama industri padat karya.
- 4) Industri kecil ikut mengambil peran dalam peningkatan dan mobilitas tabungan domestik.
- 5) Industri kecil mempunyai kedudukan komplementer terhadap industri besar dan sedang. Karena industri kecil relatif menghasilkan produk yang murah dan sederhana. Lokasi industri kecil yang tersebar pada gilirannya telah menyebabkan biaya transportasi menjadi minim, sehingga dengan demikian akan

memungkinkan barang-barang hasil produksi dapat sampai ke tangan konsumen secara cepat, mudah dan murah.

Dapat dipahami bahwa adanya industri kecil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendukung kelancaran pengembangan ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia karena dengan adanya industri kecil ini akan berpengaruh pada sektor-sektor lainnya.

3. Industri Kecil

a. Pengertian Industri Kecil

Salah satu bentuk industri adalah industri kecil. Seperti industri besar, industri kecil juga memberikan pengaruh dalam perekonomian di suatu negara. Industri kecil juga memberikan pengaruh terhadap pendapatan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebelum lebih jauh membahas tentang industri kecil, terlebih dahulu dapat dikemukakan beberapa pengertian industri kecil.

Menurut Irzan Azhari dalam Fatimah (2020), industri kecil merupakan unit usaha industri yang memperkerjakan antara 5 sampai 19 tenaga kerja. Industri kecil adalah suatu kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang biasanya dalam lingkup kecil hasilnya dan biasanya dikelola oleh keluarga. Industri kecil juga merupakan bagian dari sektor informal, karena memiliki ciri-ciri pokok yang sama dengan sektor informal (Ingtyas, 2012).

Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mendefinisikan industri kecil sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang maupun jasa untuk diperdagangkan secara komersial, yang mempunyai nilai kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah dan mempunyai nilai penjualan pertahun sebesar 1 milyar atau kurang.

Dalam perkembangannya menurut Irzan Azhari (1986) dalam Fatimah (2020), berdasarkan eksistensi dinamisnya dapat dibagi dalam

tiga kelompok kategori yakni industri lokal, industri sentra, serta industri mandiri.

Pertama, industri lokal, merupakan kelompok jenis industri yang menggantungkan kelangsungan hidupnya kepada pasar setempat yang terbatas, serta relatif terbesar dari segi lokasinya. Skala usahanya umumnya sangat kecil serta umumnya menggunakan sarana transportasi sederhana. Pemasaran hasil produksinya ditangani sendiri, sehingga industri lokal ini kurang menggunakan pedagang perantara.

Kedua, industri sentra, merupakan kelompok jenis industri yang terdiri dari satuan usaha yang memiliki skala kecil, tetapi membentuk suatu pengelompokan atau kawasan produksi yang terdiri dari kumpulan unit usaha yang menghasilkan barang sejenis. Target pemasaran dari industri ini umumnya menjangkau pasar yang lebih luas daripada kategori yang pertama, sehingga peran pedagang perantara cukup menonjol.

Ketiga, industri mandiri, merupakan kelompok jenis industri yang masih mempunyai sifat-sifat industri kecil, namun telah berkemampuan mengadaptasi teknologi produksi yang cukup canggih. Pemasaran hasil produksi kelompok ini relatif tidak tergantung kepada peranan pedagang perantara. Dimaksudkan dengan sifat-sifat industri kecil yang masih dipunyai oleh kelompok industri ini adalah skala unit usaha yang relatif kecil dari penggunaan sistem manajemen yang boleh dikatakan masih "cukupan". Pada dasarnya kelompok industri mandiri ini tidaklah sepenuhnya sebagai bagian dari industri kecil, mengingat kemampuannya yang tergolong tinggi dalam mengakomodasi berbagai aspek modernitas. Atas dasar penyerapan tenaga kerja, kelompok ini masih termasuk bagian dari sub-sektor industri kecil.

b. Jenis-Jenis Industri Kecil

Menurut Kasmir (2009), adapun jenis-jenis industri kecil antara lain:

- 1) Berdasarkan Produktifitas perorangan, yakni:

- a) Industri primer, industri primer adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu contohnya adalah hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya.
 - b) Industri sekunder, industri sekunder adalah industri yang bahan mentah diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali. Misalnya adalah pemintalan benang sutra, komponen elektronik, dan sebagainya.
 - c) Industri tersier, industri tersier adalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa. contoh seperti telekomunikasi, transportasi, perawatan kesehatan, dan masih banyak lagi yang lainnya
- 2) Berdasarkan pemilihan lokasi:
- a) Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada pasar (*market oriented industry*) adalah industri yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi target konsumen. Industri jenis ini akan mendekati kantong-kantong di mana konsumen potensial berada. Semakin dekat ke pasar akan semakin menjadi lebih baik.
 - b) Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada tenaga kerja/labor (*man power oriented industry*) adalah industri yang berada pada lokasi di pusat pemukiman penduduk karena biasanya jenis industri tersebut membutuhkan banyak pekerja/pegawai untuk lebih efektif dan efisien.
 - c) Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada bahan baku (*supply oriented industry*) adalah jenis industri yang mendekati lokasi di mana bahan baku berada untuk memangkas atau memotong biaya transportasi yang besar.
- c. Karakteristik Industri Kecil
- Karakteristik usaha kecil dan industri kecil yang hampir seragam yaitu (Kuncoro, 2007):

- 1) Tidak adanya bidang pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.
- 2) Permodalan dan pembiayaan cenderung menggunakan modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang dan perantara.
- 3) Sebagian besar industri kecil ditandai dengan belum memiliki status badan hukum.

4. Kerajinan Sapu Glagah


Sapu merupakan termasuk salah satu peralatan rumah tangga yang terbuat dari ijuk yang nantinya digunakan untuk membersihkan sampah, debu dan lainnya. Glagah (*shaccarum spontaneum sp*) termasuk dalam keluarga rumput rumputan. Glagah tumbuh berumpun dan diantara satu buluh dengan buluh lainnya berjarak. Tanaman glagah ini nantinya akan di proses menjadi sebuah kerajinan sapu. Pembuatan sapu ini dimulai dari pemetikan bunga dari tanaman glagah kemudian di jemur hingga kering dan dibersihkan serbuk yang menempel pada tanaman (Nurlita, 2020).

Kerajinan sapu glagah ini merupakan salah satu hasil dari kerajinan industri kecil yang sudah berdiri sejak lama. Kerajinan ini merupakan hasil dari masyarakat Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Sapu glagah ini bahan bakunya berupa bunga dari tanaman yang dinamakan glagah.

Pembuatan sapu glagah dikerjakan secara manual, menggunakan tenaga kerja yang relatif sedikit dan peralatan yang digunakan masih sederhana. Pembuatan sapu glagah ini tergolong cepat dan dapat dilakukan dengan mudah, karena tidak diperlukan pendidikan yang tinggi, hanya saja diperlukannya sebuah ketrampilan menjahit sapu.

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



Sumber: data pribadi

Keterangan:

Kerangka teoritis dari penelitian ini dimulai dengan penggalian informasi dari sumber informasi yaitu Kepala Desa, Pengusaha sapu atau pengepul dan Pengrajin sapu. Pertanyaan yang diajukan dibagi ke dalam lima bagian, sesuai dengan pembagian dalam indikator dalam etika bisnis Islam.

Jawaban-jawaban dari pertanyaan wawancara kemudian diolah menggunakan metode triangulasi yang berujung pada nilai-nilai etika bisnis Islam yang diterapkan di kerajinan sapu glagah Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

C. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti ingin membahas mengenai kajian penelitian yang relevan. Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan penelitian ini:

Pertama, Jurnal Penelitian oleh Nasrulloh (2022) dalam Jurnal Ekonomi Syari'ah dengan judul "*Implementasi Etika Bisnis Islam dan Transformasi Digital UMKM Madura Dalam Mendukung Ketercapaian Sustainable Development Goals*" Masyarakat Madura dikenal memiliki usaha mikro dari berbagai sektor, seperti produk makanan, kain batik, kayu ukir, dan kerajinan tangan. Berdasarkan potret produk UMKM Madura yang sangat beragam, ternyata masih banyak juga dari para pelaku UMKM yang belum menggunakan strategi pemasaran dengan jelas. Hal itu disebabkan oleh banyaknya pelaku UMKM Madura yang menggunakan metode konvensional dalam memasarkan produknya. Mengetahui hal demikian maka diberikan kebijakan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkaitan dengan strategi pemasaran dan penjualan produknya melalui adanya akun *marketplace* resmi yang dikelola langsung oleh pemerintah setempat. Sebagai salah satu identitas keislaman seorang pengusaha adalah proses dalam menjalankan usahanya.

Pelaku bisnis muslim seharusnya mampu mengimplementasikan nilai-nilai keislaman melalui etika bisnis islami, diantaranya: jujur, saling menolong, dan tidak curang. Oleh karena itu, beberapa pelaku UMKM di Madura telah mengadopsi bisnis syariah yang beretika dengan memproses sertifikat halal untuk produknya. Akibatnya masyarakat mahir menggunakan pasar internet untuk mempromosikan dan menjual barang secara lebih luas. (Nasrulloh, 2022).

Kedua, Jurnal oleh Arie Rachmat Sunjoto dan Lulu Musa Dil Piero dari Universitas Islam Darussallam Gontor dengan judul "*Implementasi Etika Bisnis Islam Di Rumah Kerajinan Kreatif Ridaka Pekalongan*". Dalam menjalankan usahanya *home industry* Ridaka Pekalongan tidak lepas dari prinsip etika bisnis Islam yang berlandaskan sesuai dengan ajaran Islam. Adapun prinsip yang dimaksud diantaranya adalah khalifah, shidq, 'adl, ta'awun, dan ihsan. Hal tersebut didasari bahwa *home industry* Ridaka Pekalongan bertujuan untuk menjadi tempat usaha yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat serta dapat

membantu perekonomian masyarakat khususnya di wilayah Pekalongan. Hal itu selaras dengan visi Ridaka Pekalongan yakni mendirikan usaha dengan maksud untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan perekonomian khususnya masyarakat Pekalongan.

Dengan berpegang teguh pada ajaran Islam bahwa setiap usaha yang dilakukan oleh manusia selalu dipantau oleh Allah SWT, sehingga sangatlah penting untuk menjaga komitmen perusahaan dengan cara berpedoman pada prinsip kejujuran dan amanah. Sejalan dengan standar bisnis syariah, Ridaka Pekalongan harus mampu memperluas jaringan bisnisnya guna memaksimalkan produktivitas dan mendorong perekonomian lokal. Sisi lain dari etika bisnis Islam, seperti mewajibkan karyawan untuk mengenakan pakaian Islam, juga penting bagi Ridaka Pekalongan untuk mempertimbangkan aturan perusahaan agar implementasi praktik bisnis Islam Ridaka Pekalongan dapat berfungsi dengan baik. (Sunjoto, 2019).

Ketiga, Skripsi Nadia dengan judul *Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi pada Industri Rumahan Kue Adee Kak Nah di Pidie Jaya)* (2019). Temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti Tauhid dalam hal keimanan, seperti mengalokasikan waktu khusus bagi karyawan untuk sholat, menjaga standar produk, menerima sertifikasi halal dari MPU, dan membayar karyawan. Temuan penelitian menunjukkan pentingnya berpegang pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti Tauhid dalam urusan keagamaan, yang meliputi pemberian waktu khusus bagi karyawan untuk sholat, konsep keadilan dalam menjaga kualitas barang, telah memperoleh sertifikasi halal MPU dan membayar. Karyawan sesuai etika bisnis Islam, dan konsep ikhtiar dalam hal menjual barang dengan harga pantas (Nadia, 2019).

Keempat, Ulviani (2019) dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniri yang berjudul "*Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Warung Nasi Ustadz Heri 'Bu Sie Itek Bireun'*" di kota Banda Aceh. Hasil penelitian

dapat disimpulkan bahwa etika bisnis islam pada warung nasi ustad Heri sudah diimplementasikan dengan baik, etika bisnis yang di terapkan warung nasi ustad heri di kota Banda Aceh umumnya telah sesuai dengan etika bisnis yang di ajarkan oleh Islam, walaupun tidak sempurna yang dilakukan oleh beliau (Ulviani, 2019).

Kelima, Skripsi oleh Muthmainnah pada tahun 2019 yang berjudul “*Penerapan Etika Bisnis Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh*”. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa, penerapan etika bisnis Islam yang dijalankan di pasar tradisional Peunayong Banda Aceh belum sepenuhnya dijalankan terutama dari segi tanggung jawab dan kebenaran, kebajikan, kejujuran yang masih mementingkan keuntungan semata (Muthmainnah, 2019).

Tabel 2.2
Berikut ini disajikan tabel kajian pustaka penelitian yang relevan:

No	Nama dan judul	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1.	Nasrulloh dari Universitas Trunojoyo Madura yang berjudul "Implementasi Etika Bisnis Islam dan Transformasi Digital UMKM Madura Dalam Mendukung Ketercapaian Sustainable Development Goals (Nasrulloh, 2022)	Pada aspek implementasi etika bisnis Islam, sikap jujur, saling menolong, tidak curang dan anti monopoli sudah diterapkan namun pelaku UMKM merasa keberatan dalam melakukan sertifikasi halal pada produk makanan olahan yang mereka jual. Pemerintah daerah perlu memperluas jangkauan sosialisasi dan pemberian hibah pengajuan proses sertifikasi halal sehingga lebih banyak pelaku UMKM yang mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Pemasaran produk melalui platform digital dan kepemilikan sertifikat	Pada penelitian ini subjek yang digunakan adalah UMKM, sedangkan pada penelitian penulis subjek yang digunakan adalah industry rumahan.	Pada penelitian ini menggunakan objek yang sama yaitu Etika Bisnis Islam.
2	Oleh Arief Rachmat sujanto dan lulu musa yang berjudul	Hasil penelitian ini adalah prinsip etika bisnis Islam yang mencakup prinsip 'ibadah, khalifah, shidq, 'adl,	Pada penelitian ini menggunakan studi kasus berupa kerajinan	Pada penelitian ini menggunakan objek yang

	Implementasi Etika Bisnis Islam Di Rrumah Kerajinan Kreatif Ridaka Pekalongan (Sunjoto, 2019)	ta'awun, ihsan. Ridaka Pekalongan telah menerapkan etika bisnis Islam. Terbukti dari visi, misi, serta tujuan Ridaka Pekalongan untuk menjadi sarana bisnis yang bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, sehingga bisa menurunkan tingkat kemiskinan khususnya didaerah Pekalongan dan menjadi sarana bisnis yang bermanfaat bagi ummat.	kreatif Ridaka Pekalongan, sedangkan penelitian penulis menggunakan studi kasus kerajinan sapu di desa Sirau	sama yaitu Etika Bisnis Islam dalam penerapannya
3.	Nadia dengan judul Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi pada Industri Rumahan Kue Adee Kak Nah di Pidie Jaya) (Nadia, 2019)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis islam seperti Tauhid pada hal keagamaan seperti memberikan waktu khusus untuk karyawan mengerjakan sholat, konsep adil dalam menjaga mutu barang, menjaga kualitas barang, sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MPU dan memberikan upah kepada karyawan sudah sesuai dengan etika bisnis islam, konsep ikhtiar dalam hal menjual produk dengan harga yang sama dengan penjual lainnya, konsep fard industri rumahan Kue Adee Kak Nah menerima keluhan pelanggan dari konsumen agar konsumen puas terhadap Kue Adee Kak	Perbedaan dengan penelitian ini selain pada objek penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Nadia hanya merujuk padda implementasi etika bisnis islam, serta tidak membahas tentang bagaimana dalam mengembangkan usaha.	Persamaan dengan penelitian ini adalah samasama menggunakan fokus penelitian pada penerapan etika bisnis islam dan juga metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif
4	Ulviani dari Universitas Islam Negrei Ar Raniri yang berjudul "Implementasi Etika Bisnis Islam pada warung nasi ustadz heri "bu	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa etika bisnis islam pada warung nasi ustadz Heri sudah diimplementasikan dengan baik, etika bisnis yang di terapkan warung nasi ustadz heri di kota Banda Aceh	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus objek penelitian yang berbeda. Pada penelitian saya, objek yang	Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokus yang sama, yaitu mengkaji implementasi

	sie itek bireun ‘’ di kota banda aceh (Ulviani, 2019)	umumnya telah sesuai dengan etika bisnis yang di ajarkan oleh Islam, walaupun tidak sempurna yang dilakukan oleh beliau	digunakan adalah kerajinan sapu, sedangkan dalam penelitian ini, implementasi etika bisnis dalam makanan menjadi objek yang diteliti.	etika bisnis Islam dalam sebuah penelitian.
5	Muthmainnah dalam Skripsi 2019 dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan etika bisnis Islam yang dijalankan di pasar tradisional Peunayong Banda Aceh belum sepenuhnya dijalankan terutama dari segi tanggung jawab dan kebenaran, kebajikan, kejujuran yang masih mementingkan keuntungan semata	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini, implementasi etika bisnis pada pedagang di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh.	Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengkaji implementasi etika bisnis Islam sebagai fokus penelitian

Sumber : Data Diolah Penulis, 2023

Pada pemaparan tabel kajian pustaka di atas, terlihat jelas bahwa penelitian yang dikaji memiliki spesifik tersendiri dibandingkan dengan peneliti sebelumnya. Penelitian ini bisa jadi sebuah bentuk perkembangan, kelanjutan, dan melengkapi karya-karya yang sudah ada sebelumnya. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi mengenai Penerapan etika bisnis Islam pada sebuah UMKM ataupun seorang yang memiliki pekerjaan yang sedang berjalan.

D. Landasan Teologis

Dalam Islam antara etika dengan bisnis memiliki hubungan yang begitu erat, sebab dalam menjalankan usaha atau bisnis hendaknya terdapat akhlak dan juga moral bisnis, sehingga bisnis yang dijalankan akan berjalan dengan baik serta memberikan output yang baik pula bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Keterlibatan etika bisnis dalam suatu entitas bisnis dapat membangun nilai dan norma serta perilaku dalam membentuk ikatan yang baik dan seimbang dengan para mitra bisnis. Mencegah adanya tindak kecurangan dan mencegah adanya pihak yang dirugikan atau dizalimi di

dalam bisnis tersebut (Aprianto, 2020). Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Isra' ayat 35, yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.” (Q.S. Al-Isra’: 35)

Ayat di atas, Allah menyeru kepada seluruh umat manusia untuk bertindak jujur dan juga adil dalam menjalankan aktivitas bisnis, supaya tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan. Dengan menjalankan dan menaati etika bisnis Islam, diharapkan suatu usaha atau bisnis yang dijalankan oleh seorang muslim akan maju dan berkembang dengan baik, sebab selalu dilimpahi keberkahan dari Allah SWT di dunia maupun di akhirat kelak. Etika bisnis Islam memastikan, baik pelaku bisnis maupun para konsumen masing-masing akan mendapatkan/memperoleh *profit* atau keuntungan (Aprianto, 2020).

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 245, ayat tentang berbisnis yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

”Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Q.S. A-Baqarah: 245)

Bisnis itu tentang untung dan rugi dan hampir semua pembisnis tidak mau mengalami kerugian. Maka dari itu, mereka mengerahkan segala cara untuk mengantisipasi kerugian, baik dalam me-manage sumber daya, jumlah karyawan, dan biaya iklan. Terkecuali jika berbisnis dengan Allah SWT, maka kita akan mendapat keuntungan yang berlipat-lipat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penulisan itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono, 2021).

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Tyler dalam Suharsimi (2006) didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2021).

Adapun metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Menurut Nana Sudjana dan Ibrahim, metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian tertentu (Sugiyono, 2021). Jadi, dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan alasan karena penelitian kualitatif bertujuan untuk menentukan dan menggali data dari yang diamati oleh penulis pada saat melakukan observasi.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi atau wilayah yang dipilih peneliti akan berfungsi sebagai objek penelitian sementara dia mengumpulkan informasi yang diperlukan. Penerapan etika bisnis islam pada industri kreatif kerajinan sapu di Purbalingga Jawa Tengah, bertepatan di Desa Sirau, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Periode penelitian adalah periode selama penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli-November 2023.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek

Subyek adalah pihak yang di gunakan sebagai sampel penelitian ini (Sugiyono, 2021). Subjek yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Sirau, Pemilik usaha dan Perajin sapu glagah.

2. Obyek

Objek adalah suatu atribut atau penilaian orang, objek atau kegiatan yang mempunyai varaiasi tertentu yang telah di temukan oleh peneliti untuk kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulan (sugiyono, 2015). Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kerajinan sapu glagah di Desa Sirau, Kecamatan Karangmoncol.

D. Jenis dan Data Sumber

Menurut Sugiyono (2021) Sumber data adalah segala sesuatu yang menginformasikan tentang data. Data dibagi menjadi kategori primer dan sekunder tergantung pada sumbernya yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli ataupun pertama (Jonathan, 2014) . Adapun teknik pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari adalah melalui wawancara kepada Kepala Desa, Pengepul atau Penjual dan Pelaku Usaha/Pembuat Kerajinan pada industri kerajinan sapu glagah di Desa Sirau, Kecamatan Karangmoncol kemudian melalui dokumentasi dan observasi.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya (Amri, 2014) Adapun sumber data sekunder yang dimaksud adalah sumber berupa observasi, dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas seperti data dari buku-buku, dokumen dan pendukung lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Studi ini menggunakan metodologi kajian literature untuk mengumpulkan data kualitatif yang relevan. Pendekatan ini menggunakan pendekatan pengumpulan data untuk mendapatkan informasi tentang Penerapan Etika Bisnis Dalam Islam Pada Industri Kreatif Kerajinan Sapu di Purbalingga Jawa Tengah (Studi Kasus Di Desa Sirau). Untuk memperoleh data secara kualitatif dilakukan dengan cara :

1. Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatann. Tujuan observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari hubungan tingkah laku manusia pada fenomena sosial yang kompleks dalam pola-pola kulture tertentu (Gunawan, 2014). Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran ril suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian peristiwa. Objek, kondisi atau suasana tertentu.

Peneliti melakukan observasi langsung untuk mendapatkan data-data tentang impelementasi etika bisnis islam yang dilakukan industri sapu glagah di Desa Sirau, Kecamatan Karangmoncil, Kabupaten Purbalingga.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian (Gunawan, 2014). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam (Sugiyono, 2021).

Berikut ini beberapa bentuk wawancara:

- a. Wawancara terstruktur, wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara peneliti harus sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya *pun* telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur, setiap informan diberi pertanyaan yang sama dan peneliti mencatatnya.
- b. Wawancara mendalam, dimana peneliti terlibat langsung secara mendalam dengan kehidupan subjek yang diteliti dan tanya jawab yang dilakukan berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana responden diminta pendapat, dan ide-idenya

Wawancara dilakukan terhadap kepala desa, pengepul serta pengrajin sapu glagah Desa Sirau yang berkompeten dalam permasalahan yang peneliti akan teliti.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang (Gunawan, 2014). Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan

metode observasi dan wawancara pada penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya.

Dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai buku, dokumen, dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta menangkap objek penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan industri kecil kerajinan sapu Desa Sirau, seperti: data demografi Desa Kajongan, data perajin sapu, dan sebagainya.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, teknik pemeriksaan ini disebut triangulasi. Triangulasi adalah suatu pendekatan analisa data yang mensintesa dari berbagai sumber. Dengan cara menguji informasi dengan mengumpulkan data melalui metode berbeda oleh kelompok berbeda dan dalam populasi (informan) berbeda, penemuan mungkin memperlihatkan bukti penetapan lintas data, mengurangi dampaknya dari penyimpangan potensial yang bisa terjadi dalam suatu penelitian tunggal.

Triangulasi data digunakan sebagai proses pematapan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan (Gunawan, 2014). Nilai dari pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh secara meluas, tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti (Sugiyono, 2021).

1. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dari data yang sudah diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu

kesimpulan. Selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan beberapa sumber data tersebut.

2. Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

G. Teknik Analisis Data

Proses melakukan pencarian dan pengumpulan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi meliputi pengklasifikasian, peringkasan, sintesis, dan penyusunan data ke dalam pola serta penentuan mana yang relevan dan mana yang tidak penting. Selidiki, dan tarik temuan sederhana sehingga Anda dan orang lain dapat memahaminya. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini berdasarkan pendekatan Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan lainnya (Sugiyono, 2021).

Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Untuk mempermudah proses analisis data, peneliti melakukan tahap-tahapan berikut:

1. Analisis sebelum di lapangan

Analisis sebelum di lapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan (Sugiyono, 2021).

2. Analisis data di lapangan

Analisis data di lapangan dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa analisis pada penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh (Sugiyono, 2021)

Prosedur analisis data model Huberman digunakan peneliti untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari data penelitian ini. Data dari model ini dianalisis dengan:

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data berarti memilih komponen-komponen kunci, berkonsentrasi pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan pola. Gambaran lebih baik yang dihasilkan dari data yang diringkas akan memudahkan peneliti mengumpulkan data tambahan dan mencarinya sesuai kebutuhan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini bisa disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2021).

3. *Conclusion drawing* (Penarikan kesimpulan)

Langkah yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam hal ini, data-data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang didapatkan di lapangan digunakan untuk menyajikan data atau menginterpretasikannya sehingga diperoleh analisisnya, setelah itu dibuat kesimpulan penelitian berdasarkan analisis tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Keadaan Geografis dan Letak Astonomis Desa Sirau

Desa Sirau merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Secara astronomis Desa Sirau terletak pada $7^{\circ}23'54,6''$ - $7^{\circ}25'35,7''$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}25'49,5''$ - $109^{\circ}29'29,6''$ Bujur Timur. Secara geografis wilayah Desa Sirau terletak di Kabupaten Purbalingga tepatnya disebelah Utara Purbalingga dengan luas wilayah daratan sebesar 1294 Ha. Desa Sirau terdiri dari empat dusun diantaranya dusun Karanggitung, Karangwuni dusun Pengungsen, dusun Bandingan, dan dusun Paguyangan. Dengan batas administrasi sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Danasari Kecamatan Karangjambu
Sebelah Timur : Desa Tundagan Kabupaten Pemalang
Sebelah Barat : Desa Kramat Kecamatan Kearangmoncol
Sebelah Selatan : Desa Jinkang Kecamatan Karangjambu

Desa Sirau merupakan salah satu desa di kecamatan Karangmoncol yang terletak 20 km dari pusat pemerintahan kecamatan dan 50 km dari pusat kota Purbalingga.

2. Keadaan Penduduk

Kependudukan merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh dalam pengembangan suatu wilayah. Desa Sirau memiliki jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 5.640 jiwa dengan total 1.657 kepala keluarga yang terdiri dari 2690 jiwa laki-laki dan 2.950 jiwa perempuan.

3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Sirau

Mata Pencaharian Penduduk Desa Sirau juga dipengaruhi dari tingkat pendidikan yang membawa dampak variasi pada pekerjaan atau profesi penduduk Desa Sirau.

Tabel 4.1
Mata Pencharian Penduduk Desa Sirau

No	Profesi	Jumlah (Jiwa)
1	Petani	1.049
2	Peternak	106
3	Pedagang	611
4	Buruh Bangunan	51
5	Sopir	78
6	PNS	25
7	Perangkat Desa	14
8	Wiraswasta	95
9	Pekerja Home Industry	47
10	Pensiunan	11

Sumber: Data primer diolah

Mata Pencharian Penduduk Desa Sirau menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani sebanyak 1.049 jiwa.

4. Sejarah Singkat *Home Industry*

Kerajinan sapu glagah di Desa Sirau merupakan salah satu home industri utama dan sudah berdiri cukup lama sejak tahun 1990-an. Latar belakang didirikannya perusahaan ini berasal dari tanaman glagah yang menjadi salah satu komoditas perkebunan utama di desa ini. Selain itu latar belakang berdirinya home industry ini juga berasal dari keadaan ekonomi yang masih rendah sehingga mendorong masyarakat sekitar untuk menciptakan usaha dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

Industri kerajinan sapu glagah pada awal perkembangannya hanya berdiri beberapa *home industry* saja dengan skala usaha yang kecil, namun setelah beberapa home industry ini berkembang dengan cukup pesat, kemudian menjadi daya tarik bagi masyarakat lainnya untuk ikut mendirikan usaha kerajinan sapu, sehingga sampai sekarang home

industry ini mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Desa Sirau hampir 60% masyarakatnya menopang hidupnya dari kerajinan sapu glagah. Dari 1657, hampir 650 kepala keluarga yang mampu menghasilkan kerajinan sapu. Kerajinan sapu glagah ini dilihat dari skala usahanya mampu menghasilkan sapu yang sudah cukup banyak. Hasil produksi dari home industry berupa Sapu Glagah dengan pemasaran ke wilayah luar kota seperti Bandung, Tegal, Solo, Cirebon, Pekalongan bahkan hingga luar Jawa, hal ini menunjukkan pemasaran sapu glagah di Desa Sirau memiliki potensi yang luas.

B. Profil Informan Industri Kecil Kerajinan Sapu Desa Sirau

Sebelum melakukan tahap analisis data, terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan mengenai informan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada 10 informan, dimana 2 diantaranya Kepada Desa Sirau dan Pemilik usaha. Adapun karakteristik informan dalam penelitian dibagi menjadi empat karakter, yaitu:

1. Deskripsi Berdasarkan Usia

Tabel 4.2
Profil Informan Berdasarkan Usia

No	Umur	Jumlah	Presentase
1	31 – 40	-	0%
2	41 – 50	3	37,5%
3	51 -60	5	62,5%
Total		8	100%

Sumber: Data primer diolah

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) usia produktif yaitu pada umur 15-65 tahun. Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa informan pada penelitian ini merupakan usia produktif yaitu usia 41-60 tahun. Informan paling banyak yaitu usia 51-60 tahun sejumlah 5 orang dengan presentase 62,4% kemudian dibawah 50 tahun sejumlah 3 orang dengan presentase 37,5%.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu seorang informan diperoleh penjelasan bahwa ia bekerja di industri kerajinan sapu sudah menjadi pekerjaan pokok yang menjadikan penghasilan utama (wawancara dengan Sudin, pengrajin sapu, Agustus 2023).

2. Deskripsi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Deskripsi informan berdasarkan pendidikan dibagi menjadi beberapa kategori yaitu perajin yang tidak lulus Sekolah Dasar (SD), Perajin yang lulus Sekolah Dasar (SD), perajin yang lulus SMP, perajin yang lulus SMA dan Perajin yang lulus Perguruan Tinggi yang dalam penelitian ini akan disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Profil Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Tidak Tamat SD	-	0%
2	Tamat SD	3	37.5%
3	Tamat SMP	4	50%
4	Tamat SMA	1	12.5%
5	Tamat Perguruan Tinggi	-	0%
Total		8	100%

Sumber: Data primer diolah

Tingkat pendidikan terakhir informan yang paling besar adalah SMP yaitu sebanyak 4 orang dengan presentase 50%, tamat SD sebanyak 3 orang dengan presentase 37.5%, dan tamat SMA 1 orang dengan presentase 12.5%. pengrajin pendidikan terakhirnya tamat SD merupakan mereka yang rata-rata usianya 51-60 tahun.

3. Deskripsi Berdasarkan Jenis Kelamin

Deskripsi informan berdasarkan jenis kelamin digunakan untuk membedakan informan laki-laki dengan perempuan. Perajin di Industri kecil kerajinan sapu Desa Sirau tidak hanya dikelola oleh perajin laki-laki saja namun juga perajin perempuan pun dapat ikut bekerja di industri kerajinan sapu ini. Berikut tabel informan berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 4.4
Profil Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Umur	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	5	62.5%
2	Perempuan	3	37,5%
Total		8	100%

Sumber: Data primer diolah

Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa jumlah informan laki-laki lebih banyak dibanding perempuan yaitu informan perajin laki-laki sebanyak 5 orang dengan presentase 62.5% dan perajin perempuan sebanyak 3 orang dengan presentase 37,5%.

Menurut pemilik usaha sapu mengatakan, perajin sapu lebih banyak laki-laki dikarenakan laki-laki merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarga dan anak-anaknya.

4. Deskripsi Berdasarkan Status Pekerjaan

Tabel 4.5
Profil Informan Berdasarkan Status Pekerjaan

No	Status Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Pokok	6	75%
2	Sampingan	2	25%
Total		8	100%

Sumber: Data primer diolah


Status pekerjaan menjadikan pekerjaan perajin sebagai pekerjaan pokok atau pekerjaan sampingan. Dari tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 6 orang dengan presentase 75% menjadikan bekerja di industri kerajinan sapu ini sebagai pekerjaan pokok dan sebanyak 2 orang dengan presentase 25% sebagai pekerjaan sampingan.

Sebanyak 1 informan yang menjadikan industri kerajinan sapu sebagai pekerjaan sampingan merupakan seorang bapak yang bekerja sebagai perajin jika pemilik usaha mendapatkan pesanan yang banyak dan harus diselesaikan dalam waktu dekat.

5. Deskripsi Penghasilan rata-rata

Gambar 4.1

Penghasilan Rata-Rata Perajin Sapu Glagah Desa Sirau



Penghasilan rata-rata perajin sapu glagah Desa Sirau antara Rp 2.000.000-Rp 5.000.000 dengan penghasilan berkisar Rp 2.000.000-Rp 3.000.000 ada 2 perajin, lalu penghasilan berkisar Rp 3.000.000-Rp 4.000.000 ada 4 perajin dan ada 2 perajin dengan penghasilan sekitar Rp 4.000.000-Rp 5.000.000.

C. Etika Bisnis Islam Pada Usaha Kerajinan Sapu di Desa Sirau

Usaha kerajinan sapu glagah merupakan usaha yang cukup membantu perekonomian masyarakat, khususnya di Desa Sirau. Tentunya dalam mempertahankan usaha yang sudah berlangsung lama sudah mengalami pasang dan surut dalam kegiatan produksinya. Maka dari itu penting untuk pemilik usaha memperhatikan etika bisnis agar usahanya dapat berlanjut.

Munculnya berbagai tantangan dalam usaha di bidang kerajinan sapu glagah, seperti fasilitas yang disediakan, kualitas produk, persaingan harga, upah, hingga harga jual sapu yang dapat memungkinkan terjadinya hal-hal yang menyimpang dari etika dan moral dalam berbisnis. Hal-hal yang menyimpang tersebut, seperti kualitas bahan sapu, harga yang ditawarkan, upah pekerja yang tidak menentu, tempat pembuatan kerajinan sapu dan lain sebagainya. Padahal sudah seharusnya seorang pembisnis terutama pembisnis Islam dalam menjalankan usahanya harus tetap memperhatikan etika dalam berbisnis.

Adanya berbagai tantangan dalam menjalankan usaha kerajinan sapu glagah membuat pemilik tempat industri, Dirun tidak patah semangat dalam menjalankan usaha kerajinan dan berusaha menjalankan bisnis sesuai dengan etika bisnis Islam. Berikut etika bisnis Islam yang diterapkan di kerajinan sapu glagah Desa Sirau:

1. Kualitas produk sapu glagah yang baik. Kualitas produk sapu glagah Desa Sirau menggunakan bahan baku sapu yakni Glagah Arjuna yang didapatkan dari bertani sekitar hutan rakyat milik perhutani. Tentunya memilah glagah yang masih bagus untuk digunakan dalam produksi sapu, sehingga terjaga kualitas bahan sapunya.
2. Pelayanan terbaik dari perajin atau karyawan. Usaha kerajinan sapu glagah Desa Sirau selalu memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen. Ketepatan dalam hal pelayanan menjadi salah satu perwujudan sifat tanggungjawab. Sikap ramah para perajin terhadap para konsumen dan pelanggan menjadi sarana komunikasi dari usaha kerajinan sapu glagah.
3. Harga. Harga yang ditawarkan pada sapu glagah Desa Sirau cukup beragam. Menyesuaikan dengan bahan baku yang digunakan, semakin baik bahan yang digunakan semakin mahal harganya. Dengan kesesuaian tersebut, membantu usaha kerajinan sapu glagah Desa Sirau mendapat kepercayaan dari para konsumen.
4. Promosi produk. Di beberapa kesempatan usaha kerajinan sapu glagah Desa Sirau memberikan diskon bagi masyarakat sekitar yang sekiranya sudah menjadi pelanggan.
5. Tenaga kerja. Dalam proses produksi sapu dan dalam upaya mempertahankan keberlanjutan usaha sapu, pengusaha sapu memerlukan tenaga kerja untuk melakukan kegiatan usahanya. Pada penelitian ini diketahui tenaga kerja pada industri kecil kerajinan sapu merupakan warga Desa Sirau. Lokasi industri ini yang berada di pemukiman warga membuat industri sapu ini tidak kesulitan dalam menemukan tenaga kerja. Karena pada dasarnya hampir sebagian warganya ikut serta dalam pembuatan sapu (wawancara dengan Dirun, Kepala Desa Sirau, Oktober 2023).

D. Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam di Usaha Kerajinan Sapu Glagah Desa Sirau

Penerapan etika menjadi salah satu hal yang penting dalam menjalankan aktivitas bisnis. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui implementasi atau penerapan etika bisnis Islam dalam suatu bisnis atau usaha, yakni prinsip keesaan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab dan prinsip kebajikan. Berikut prinsip-prinsip yang telah diterapkan di usaha kerajinan sapu glagah Desa Sirau.

1. Prinsip Kesatuan (*Tauhid*)

Prinsip keesaan yang disebut juga dengan tauhid merupakan etika yang sangat penting dalam melakukan aktivitas bisnis. Implementasi prinsip tauhid dalam berbisnis yaitu dengan melaksanakan perintah Allah swt dan menjauhi larangan-Nya. Berdasarkan pengamatan, penerapan prinsip *tauhid* di usaha kerajina sapu glagah Desa Sirau tergolong baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sisi kesiapan mereka dalam menjalankan bisnis dengan tetap memerhatikan aturan Allah SWT yang berhubungan dengan bisnis. Salah satu informan, Afifuloh mengatakan bahwa bisnis ini dijalankan tidak semata-mata hanya untuk meraup keuntungan semata. Namun, bisnis yang dijalankan ini juga menjadi ladang untuk memperoleh keberkahan dari Allah SWT.

Dapat dilihat dari sikap perkerja yang selalu berusaha mengutamakan Allah SWT, seperti pada saat dihadapkan dengan pilihan untuk menjalankan sholat saat sudah memasuki waktu atau tetap melanjutkan kegiatan bisnis. Pada saat sudah memasuki waktu sholat dan dengan kondisi mereka sedang memberikan pelayanan terhadap konsumen, mereka akan tetap berusaha menunaikan ibadah sholat lima waktu. Dalam artian mereka berusaha mengutamakan ibadah sholat lima waktu sebagai suatu kewajiban semua umat muslim. Sebagaimana dalam Q.S Al-An'am ayat 162.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢)

”Katakankah: sesungguhnya, sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam.”
(Q.S. Al’An’am: 162)

Terdapat jam istirahat yang diberikan secara bergantian kepada seluruh karyawan saat sudah memasuki waktu shalat. Dengan hal tersebut tentunya akan membuat pelayanan terhadap konsumen tetap berjalan dan para karyawan juga mendapat kesempatan untuk melaksanakan shalat lima waktu dengan baik. Salah satu informan mengatakan:

”Ketika mendengar adzan, secara bergilir akan melaksanakan shalat. jika pekerjaan yang sudah terlanjur dikerjakan akan diselesaikan terlebih dahulu, setelah itu baru bisa menunaikan shalat. Jika ada pembeli yang datang bertepatan dengan berkumandang adzan biasanya dilayani terlebih dahulu. Selagi menunggu adzan selesai biasanya sambil siap-siap memberhentikan aktivitas. Antara bekerja dan menjalankan ibadah shalat lima waktu keduanya merupakan hal yang penting, karena bekerja sudah menjadi keharusan dan menjalankan ibadah shalat merupakan kewajiban (Perajin, Aminah, 2023)”

Kesadaran mengenai pentingnya menutup aurat saat bekerja juga cukup baik. Para perajin beranggapan bahwa menutup aurat merupakan sebuah kewajiban yang sudah seharusnya di jalankan sebagai seorang muslim yang taat. Bahkan informan berpendapat bahwa menutup aurat tidak hanya saat bekerja, tetapi saat berada di ruang publik sekalipun.

2. Prinsip Keseimbangan atau Keadilan (*Adl*)

Adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek dunia bisnis. Bahkan adil adalah salah satu asma Alloh, kebalikan sifat adil adalah zalim, yaitu sifat yang dilarang Allah pada diri-Nya sebagaimana dilarang dalam firman-Nya pada hamba Allah.

Pada dataran ekonomi, konsep keseimbangan menentukan jalanya aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil manusia. Sebagaimana dalam Q.S Al-Isra ayat 45.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٢٦)

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. Al-Isra’: 45)

Penerapan prinsip keseimbangan/keadilan pada usaha kerajinan sapu Desa Sirau berdasarkan pengamatan yaitu informan selalu berusaha bertindak adil dalam menjalankan bisnis. Seperti dalam hal kualitas bahan baku, kuantitas produk kerajinan dan harga jual.

Berikut merupakan jawaban yang diberikan oleh informan kerajinan sapu glagah Desa Sirau terkait kualitas produk.

“Sangat memperhatikan, karena kerajinan sapu dijual sampai ke luar Jawa dan jika kualitas tidak bagus maka mendapatkan pembeli akan susah (Suhandi, 2023)”

“Kualitas itu penting, supaya banyak pelanggan salah satunya ya karena kualitas sapu yang bagus. Kalau tidak sesuai pasti akan dipisah dari produk yang bagus-bagus (Perajin, Rusdi, 2023)”

Jawaban dari dua narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas sapu glagah Desa Sirau sangat diperhatikan demi berlangsungnya usaha dan berusaha menjalankan perintah-Nya yang sesuai.

Berikut jawaban informan terkait dengan kuantitas sapu glagah dalam setiap pembelian atau pengiriman.

“Untuk jumlah barang selalu tepat yaa, karena sudah ada perhitungan setiap pemesanan. Jadi sudah pasti sesuai dengan permintaan (Perajin, Sudin, 2023).”

“Sedih saya kalau dikata kualitas engga sesuai dengan kemauan pembeli, padahal sapu mah udah bagus. Sesuai pengerjaan seperti biasa. Kalau barang yang diminta berapa pasti akan dikirim sesuai dengan permintaan (Perajin, Rohati, 2023)”

Kedua jawaban dapat dikatakan jika barang yang dikirim akan sama sesuai dengan permintaan dan tidak akan ada pengurangan yang akhirnya akan menimbulkan complain.

Berikut jawaban keadilan terkait harga sapu glagah melalui beberapa informan.

“Keseimbangan harga biasanya menyesuaikan, kalau barang bagus dari bahan baku ya harga naik kalau standar ya harga normal. Untuk harga disesuaikan dengan harga jual atau dalam artian harga yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar. Pasti akan memengaruhi jumlah konsumen, terlebih lagi konsumen sekarang ini makin selektif dalam menentukan pilihannya (Pemilik dan Pengepul, Dirun, 2023)”

“Biasanya ada sapu yang harganya dibawah nilai jual karena ada sedikit kesalahan dalam proses pembuatan, misal kurang rapi, pegangan sapu yang pecah atau biasanya glagah yang terlalu kering. Biasanya ada potongan harga dan itupun barang tidak di distribusikan alias pembeli bisa langsung ke pengepul saja. Yang nantinya dikirim pasti sapu-sapu yang bagus semua dan sesuai pasar (Perajin, Muiyarti, 2023)”

“Kalau untuk harga, standar pasar. Akan tetapi jika barang sapu glagah sedang langka atau bahan baku yang dibutuhkan tidak sesuai, biasanya kalau stok sapu ada harga akan dinaikan (Misro, 2023)”

Dari penuturan 3 narasumber di atas, dapat disimpulkan jika terkait harga dalam beberapa waktu terdapat ketidak konsisten di beberapa situasi. Walaupun harga memang sudah sesuai dengan harga pasar bahkan pihak pemilik kerajinan sapu glagah juga secara berkala melakukan pengamatan terhadap harga pasar. Hal tersebut dilakukan dalam rangka penentuan harga jual produk, agar tetap bisa bersaing dan agar dapat mengevaluasi secara bertahap.

Aspek keadilan pada usaha kerajinan sapu glagah Desa Sirau juga diterapkan dalam hal pemberian upah kepada perajin. Seperti yang dituturkan oleh satu pekerja.

“Kalau upah biasanya itungannya per hari, kalau sehari bisa buat banyak sapu nantinya upah yang didapatkan bisa sampe 100k. biasanya jika ada kebutuhan mendadak dan belum ada pengasilan, pengepul bisa meminjamkan uang terlebih dahulu. Ditambah di sini sudah ada makan siang atau camilan-camilan yang disediakan oleh pemilik/pengepul sapu, jadi upah ya sudah bersih itungannya (Prajin, Rohati, 2023)”

Upah yang diberikan banyak sedikitnya ditentukan oleh produksi sapu yang dihasilkan perajin, jadi biasanya per sapu dihargai Rp 1.000. kata adil disini bukan berarti mendapatkan sesuatu yang sama beratnya, tetapi lebih ke arah mendapatkan sesuatu berdasarkan porsi dan kapasitas masing-masing. Informan berpendapat bahwa bekerja di kerajinan sapu glagah Desa Sirau itu bersifat kekeluargaan, sehingga para perajin tidak berambisi terhadap upah yang besar karena nantinya pun pasti akan dihitung sesuai dengan hasil masing-masing. Bahkan, apabila penjualan melampaui target, seringkali para karyawan selain mendapatkan upah, tanpa diminta mereka juga mendapatkan bonus sebagai bentuk reward atas kerja keras mereka.

Apa yang sudah pak Dirun lakukan merupakan bentuk implementasi dari perilaku etika bisnis Islam. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang telah diajarkan dalam teori Ekonomi Kapitalis, tetapi juga berorientasi kepada sikap saling tolong-menolong, sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. jelasnya, berbisnis bukan soal mencari untung sebanyak-banyaknya, tetapi atas dasar kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang disertai manfaat yang dibawanya.

3. Prinsip Kehendak Bebas (*Ikhtiyar/Freewill*)

Aktivitas ekonomi dalam konsep kebebasan diarahkan untuk kebaikan setiap kepentingan seluruh komunitas Islam yaitu dengan adanya larangan-larangan mengenai monopoli, kecurangan dan praktik riba. Dengan demikian, kebebasan kehendak berhubungan erat dengan *tauhid* dan adil. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam ayat:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

”Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Seperti dalam usaha kerajinan sapu glagah Desa Sirau, pemilik sekaligus pengepul bebas melakukan segala hal akan tetapi dalam melakukan sesuatu selalu dipayungi dengan tanggung jawab agar bisnisnya selalu berkembang dan diridhai Allah SWT. Contohnya dalam persaingan usaha, seorang pembisnis harus bersaing secara sehat dengan pembisnis lainnya. Kerajinan sapu glagah Desa Sirau menjalankan usahanya tanpa merugikan pengusaha lainnya hal ini dilihat dari hasil wawancara dengan pemilik sekaligus pengepul sapu glagah Desa Sirau.

”kami menjual sapu glagah sesuai dengan standar sapu dipasaran, sama dengan sapu glagah lain yang ada di kerajinan lain. Saya menaungi para perajin secara langsung jadi mudah untuk memantau mutu sapu glagah yang dihasilkan. pun harga, tidak menjual sapu lebih murah dari pengepul desa lain. Hanya biasanya harga naik-turun sesuai permintaan dan penawaran terutama ketika mendistribusikan ke luar kota (Dirun, 2023)”

Hal ini juga diungkapkan oleh perajin sapu glagah Desa Sirau dalam wawancara dengan Muiarti:

”Pembuatan sapu dilakukan sudah sesuai dengan bentuk yang ada. Sudah punya pelanggan, jadi kami pun memberikan sapu glagah yang sesuai dengan harga. Ada kualitas ada barang, begitu istilahnya. Apalagi saya bekerja, sudah pasti manut-manut saja sama pesanan yang ada (Muiarti, 2023)”

Tidak hanya terkait harga, perajin sapu glagah juga memperhatikan etika kepada konsumen atau pembeli. Hasil wawancara dari 8 orang perajin, memiliki jawaban yang sama yaitu harus bersikap ramah dan santun dalam melayani pembeli jika membeli langsung ke

tempat pembuatan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pelayanan optimal dari usaha kerajinan sapu glagah Desa Sirau dan tentunya menjadi nilai penting karena dengan begitu konsumen akan merasa nyaman dan bahkan menjadi pelanggan setia.

4. Prinsip Tanggung Jawab (*Fardh*)

Tanggungjawab di sini artinya pelaku bisnis mempunyai tanggungjawab moral bukan hanya dengan Tuhan tetapi dengan sesama manusia juga. Segala bentuk kebebasan dalam menjalankan aktivitas bisnis tidak akan terlepas dari tuntutan pertanggungjawaban atas segala apa yang dikerjakan.

Penerapan prinsip tanggung jawab berdasarkan hasil wawancara, yaitu melakukan pencatatan terhadap segala bentuk transaksi keuangan di dalam menjalankan kegiatan bisnis (Dirun, 2023). Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pencapaian target harian, jumlah keuntungan yang di dapatkan atau bahkan jumlah kerugian yang harus di tanggung dalam jangka waktu tertentu. Setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam kegiatan bisnis memang sudah semestinya dicatat dengan baik, karena hal tersebut dapat menjadi sumber informasi penting dalam menjalankan kegiatan bisnis. Dengan adanya pencatatan, tentunya akan lebih memudahkan dalam hal mempertanggungjawabkan bisnisnya. Hal tersebut selaras dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Mudatsir ayat 38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

”Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”
(Q.S. Al-Mubatsir: 38)

Selanjutnya, seorang pembisnis harus jujur dalam hal apapun yang termasuk dalam hal produk barang, menerima keluhan pelanggan dan jujur dalam administrasi. Pada usaha kerajinan sapu glagah Desa Sirau sudah menerapkan hal tersebut hal ini diketahui melalui wawancara dengan pemilik:

"konsumen yang komplain itu memang ada dan itu wajar dalam suatu bisnis dan saya menerima setiap pembeli yang komplain, biasanya konsumen komplain karena tekstur glagah yang tipis, ikatan sapu mudah lepas dan dalam menanggapi hal tersebut saya biasanya tawarkan dengan yang baru (Dirun, 2023)

Menurut pernyataan pemilik usaha, dapat dipahami bahwa seorang pembisnis harus menerima keluhan pelanggan agar bisnisnya selalu maju serta mampu dalam menanggapi permasalahan yang ada pada bisnisnya.

Pembayaran sapu tidak ada yang meminta pinjaman atau mengambil dulu seminggu kemudian baru membayar karena yang membeli sapu glagah di Desa Sirau biasanya warga sekitar. Berbeda halnya dengan memberi keringanan kepada yang berhutang untuk pemasok, biasanya diberi waktu atau ada perjanjian lima puluh persen pembayaran dari barang yang diambil pemasok terutama luar kota.

"Dari pemasok ataupun konsumen selalu membayar pada saat hari pengambilan. Adapun keringanan biasanya harus sudah sesuai kesepakatan dan itu pun memang dengan orang-orang yang sudah kami kenal (Dirun, 2023)"

Selain hal di atas, penulisan transaksi juga sangat penting. Penulisan transaksi sangat efektif untuk melindungi terjadinya klaim palsu yang dilakukan oleh salah satu pihak, demikian pula dengan kehadiran dua saksi dalam transaksi bisnis ini adalah sebuah bentuk perlindungan pula agar tidak terjadinya praktik curang. Selain melakukan pencatatan atas setiap transaksi keuangan yang dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip tanggung jawab, usaha kerajinan Desa Sirau juga berusaha menyisihkan omset yang telah didapatkan untuk kegiatan amal atau bersedekah. Pak Dirun pun berusaha membantu perajin yang sekiranya membutuhkan uang dengan janji yang disepakati. Sehingga bentuk sedekah tidak hanya memberi semata, tetapi saling gotong-royong.

Berdasarkan hasil pada penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa usaha kerajinan sapu glagah Desa Sirau mempunyai visi dan misi yang jelas dan juga terarah. Visi dari usaha kerajinan sapu glagah Desa

Sirau yaitu menciptakan sapu glagah berkualitas dan menjadikan bisnis kerajinan untuk kemakmuran. Sedangkan misi dari usaha kerajinan sapu glagah Desa Sirau yaitu inovasi produk dan pelayanan. Menjadikan konsumen mitra terbaik dengan pendekatan prima, menguatkan sistem pemasaran dan pengembangan yang Islami dan penuh kebermanfaat, dan menjaga mutu kualitas sapu glagah. Dalam usaha mencapai visi misi, pemilik sekaligus pengepul usaha kerajinan sapu glagah Desa Sirau selalu berupaya menjalankan bisnis dengan tetap memperhatikan syariat Islam. Hal tersebut dilakukan agar tercapainya kelesarasan. Selain itu, usaha kerajinan sapu glagah Desa Sirau juga berusaha memperhatakan dan menciptakan berbagai infovasi mulai dari segi produk, pelayanan hingga pemasaran.

5. Prinsip Kebaikan (*Ihsan*)

Kebaikan merupakan tindakan memberi keuntungan atau memberi manfaat kepada orang lain. dalam prinsip kebaikan, usaha kerajinan sapu glagah Desa Sirau berusaha secara optimal memberikan produk dan pelayanan terbaik kepada para konsumen atau pelanggan. Penjual dapat membentuk suatu hubungan jangka panjang antara pedagang dan pelanggan yang didasari atas sikap saling menghormati, saling mempercayai dan saling menguntungkan. Seperti adanya sikap-sikap yang di cintai Allah bagi para penjual, membeli, dan membayar atau menagih utang. Sikap tersebut ialah santun, ramah dalam melayani pembeli barang baik dalam membayar atau menagih utang.

Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 280, yang berbunyi:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

”Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 280).

Termasuk ke dalam kebajikan dalam berbisnis yaitu sikap sukarela dan ramah-ramah. Kesukarelaan dalam hal ini adalah suka rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian bisnis. Kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak pilih atas transaksi dan tidak boleh segera meninggalkan tempat transaksi, agar ketika salah satunya mendapati ketidakcocokan dalam transaksi tersebut, bisa dilakukan pembatalan transaksi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan dari masing-masing pihak (Muhaimin, 2011).

Berbagai macam bentuk pelayanan terhadap konsumen dilakukan selain untuk menarik minat konsumen, juga dapat memberikan rasa nyaman tersendiri terhadap konsumen disaat melakukan pembelian. Selain itu, dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan juga optimal dapat menimbulkan loyalitas para konsumen, sehingga mereka akan melakukan pembelian secara berulang.

"Saya menekankan bahwa pembeli adalah raja jadi saya bersikap ramah kepada pembeli agar pembeli mau terus membeli di tempat saya dan saya juga berpakaian sopan agar pembeli nyaman (Aminah, 2023)

Sebagaimana salah satu misi dari usaha kerajinan sapu glagah Desa Sirau, yaitu menjadikan konsumen mitra terbaik dengan pendekatan pelayanan prima. Para karyawan disini sering kali diberikan arahan agar selalu bersikap ramah dan juga murah senyum terhadap konsumen. Hal tersebut bertujuan agar bisnis yang dijalankan memperoleh keberkahan di dalamnya. Selain itu, para karyawan selalu menggunakan bahasa yang sopan dan halus saat berkomunikasi maupun bertransaksi dengan konsumen atau pelanggan yang berkunjung ke tempat pembuatan kerajinan sapu glagah secara langsung.

Seorang pedagang atau pengusaha harus mempermudah orang-orang yang mempunyai utang dan mengalami kesulitan untuk membayarnya berbuat baik kepada mereka dengan cara memaklumi atau menolerir kesulitan yang mereka hadapi, dan mengurangi jumlah pembayarannya, atau cara menangguhkan agar menunda tempo

pembayaran. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 280 yang sudah disebutkan di atas.

Pemilik usaha kerajinan sapu glagah memberikan pinjaman baik kepada perajin maupun kepada pembeli atau pemasok dengan cara memberi tempo waktu. Hal ini dilihat dari wawancara pemilik usaha kerajinan sapu glagah:

”baik perajin ataupun konsumen selalu membayar pada saat hari yang telah disepakati (Dirun, 2023)”

Pembisnis yang baik ialah pembisnis yang tidak hanya memerhatikan kepentingan pribadi, tetapi juga memerhatikan pelanggan atau konsumen. Bukan hanya sekedar mengejar keuntungan materi, tetapi mengabaikan keselamatan pihak lain. Tetapi, semua itu kembali pada para pembisnis, karena semua hal yang dilakukan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dari mulai observasi pendahuluan, data–data yang telah terkumpul, baik data tertulis maupun data wawancara selama penelitian sampai akhir, dapat menjawab rumusan masalah mengenai Impelentasi Etika Bisnis Islam Pada Usaha Kerajinan Sapu Glagah di Desa Sirau. Kesimpulan bahwa pengrajin dan pengusaha sudah berhasil menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada usaha kerajinan sapu glagah di Desa Sirau. Adapun penjelasan pelaksanaan setiap prinsip, peneliti menguraikan sebagai berikut:

Pertama Kesatuan. Pihak kerajinan sapu glagah Desa Sirau selalu berusaha melibatkan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas bisnis, dapat dilihat dari usaha merek untuk menjalankan ibadah sholat dan adanya kesadaran pentingnya menutup aurat.

Kedua Keadilan/Keseimbangan. Usaha kerajinan sapu glagah Desa Sirau juga berusaha bertindak adil dalam menjalanka kegiatan bisnis, seperti dalam hal penentuan harga dan kualitas barang. Aspek keadilan pada usaha kerajinan sapu glagah Desa Sirau juga diterapkan dalam hal pemberian upah terhadap karyawan.

Kehendak bebas. Usaha kerajinan sapu glagah Desa Sirau sudah menerapkan konsep *ikhtiar* contohnya dari segi persaingan usaha, seperti tidak memaksa pembeli untuk membeli dagangannya, penjual tidak merekayasa harga dan pembeli memperoleh informasi cukup jelas dari segi harga sapu glagah. Penjual juga tidak menjual sapu glagah dengan harga yang lebih dari penjual lainnya, dijual dengan harga yang sama.

Kebaikan. Usaha kerajinan sapu glagah Desa Sirau selalu berusaha secara optimal memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan dan konsumen, contoh pemilik atau perajin selalu ramah kepada pembeli.

Tanggung Jawab. Melakukan pencatatan atas setiap transaksi keuangan dan tolong-menolong ketika ada perajin atau pemasok yang membutuhkan tenggat biaya sesuai dengan tempo yang disepakati.

B. Saran

Dengan dilandasi oleh kerendahan hati setelah menyelesaikan pembahasan skripsi ini penulis memberi saran-saran. Hal ini dimaksudkan sebagai kritik konstruktif yang dilihat dilapangan. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Kerajinan Sapu Glagah Desa Sirau
 - a. Usaha kerajinan sapu glagah Desa Sirau agar selalu melakukan inovasi produk sebagai upaya meningkatkan daya saing serta meningkatkan kualitas layanan menjadi lebih baik.
 - b. Usaha kerajinan sapu glagah Desa Sirau agar lebih menjaga mutu barang.
 - c. Usaha kerajinan sapu glagah Desa Sirau kedepannya agar dapat membuat batasan jam operasional untuk bekerja bagi para perajin.
 - d. Usaha kerajinan sapu glagah Desa Sirau hendaknya memiliki standar harga pasar yang tetap agar tidak memberikan penyesuaian harga jual sesuai kondisi barang.
 - e. Usaha kerajinan sapu glagah Desa Sirau agar meningkatkan motivasi, kesungguhan serta penerapan dalam bisnis berbasis syariah dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam, seperti mengedepankan nilai kejujuran, profesional dan transparansi dalam berbisnis.
2. Penelitian Selanjutnya diharapkan mampu meneliti etika bisnis dalam sistem keuangan dan administrasi pada usaha kerajinan sapu glagah Desa Sirau, serta diharapkan mampu memberikan pelatihan tentang etika bisnis Islam dan menilai adakah perubahan atau tidak setelah adanya pelatihan tentang etika bisnis Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, B. (2008). *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Almar, Atus Sholikha. (2022). Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pengelolaan Usaha Peternakan Ayam (Studi Pada Usaha Peternakan Ayam Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). SKRIPSI: UIN Raden Intan Lampung.
- Aprianto, D. (2020). *Etika & Konsep Manajemen Dalam Bisnis Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arifin, J. (2009). *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press.
- Aziz, A. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabet.
- Babin, Zikmund. (2011). *Menjelajahi Riset Pemasaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Badroen, Faizal. (2012). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Kalimantan Selatan: Kencana.
- Burhanudin, H. N. (2010). *Tafsir Al-Burhan edisi Al-Ahkam*. Kalimantan Timur: CV. Media Fitrah Rabbani.
- Djakfar, Muhammad. (2012). *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penerbit PLUS+.
- Efilianti, Desi. (2018). Etika Bisnis dalam Pandangan Islam: Konsep dan Impelementasi Pada Pelaku Usaha Kecil". *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1.
- Fatimah, Rizki Amalia. (2020). Keberlanjutan Usaha Dan Kontribusi Industri Kecil Kerajinan Sapu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perajin Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. SKRIPSI: UIN SAIZU Purwokerto.
- Gunawan. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hulaimi dkk., (2017). Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapu. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1.

- Ichsana. (2019). Penerapan Etika Pemasaran Islam dalam Penggunaan Digital Marketing pada Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Scemata*, Vol. 8 No.2.
- kasmir. (2012). Eksistensi Industri Kecil dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Perusahaan Roti di Desa Papihan Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar). *Skripsi*, Surakarta: USM.
- Keraf, A.Sonny. (1998). *Etika Bisnis*. Jakarta: Kanisius.
- Kuncoro. (2007). *Ekonomika Industri Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mubyarto. (2001). *Profil Desa Tertinggal Indonesia*. UNS: Aditya Media.
- Muhaimin. (2011). *Perbandingan Praktik Etika Bisnis Etnik Cina & Pembisnis Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mujib, S. (2018). Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Pemasaran Air Minum Dalam Kemasan (Studi Kasus Di Agen Air Minum AF Di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati). *SKRIPSI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Nadia. (2019). Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi pada Industri Rumahan Kue Adee Kak Nah di Pidie Jaya). *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH*, 213.
- Nana Herdiana, A. (2013). *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nasrulloh. (2022). Implementasi Etika Bisnis Islam Dan Transformasi Digital UMKM Madura Dalam Mendukung Ketercapaian Sustainable Development Goals. *Jurnal Ekonomi Syari'ah Vol. 7, No. 1, Maret*, 63-75.
- Nawatmi, S. (2010). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Jurnal Fokus Ekonomi*, 57. Vol. 9, No.1.
- Nurlita, F. I. (2020). Analisis SWOT sebagai strategi meningkatkan daya saing usaha kerajinan sapu glagah. *SKRIPSI IAIN Purwokerto*.
- Pandj, D. "Tafsir Al-Quran Surah An-Nahl Ayat 90 Lengkap Arti Terjemah Indonesia (Daar Al Atsar Indonesia)", <http://daaralatsarindonesia.com/tafsir-016-090/>, diakses pada 8 Januari 2024, pukul 10.00

- Rachhaety dan Tresnawaty, E. R. (2005). *Kamus Istilah Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sanityastuti, Marfuah Sri. (2009). *Dasar-Dasar Public Relation*. Yogyakarta: Teras..
- Sugiyono. (2021). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*. Bandung: Alfabeta.
- Sunjoto, A. R. (2019). Implementasi Etika Bisnis Islam Di Rumah Kerajinan Kreatif Ridaka Pekalongan. *Journal Of Islamic Economic and Philanthropy (JIEP)*. Vol. 02, No. 04, 43.
- Ulviani. (2019). Implementasi Etika Bisnis Islam pada warung nasi ustadz heri ‘bu sie itek bireun ‘di kota Banda Aceh . *Universitas Islam Negri Ar-Ranir*, 174.
- Wignjosoebroto, S. (2013). *Tata Letak Pabrik dan Pemindahan Bahan*. Surabaya: Guna Widya..



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran I Pertanyaan Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

**IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PADA USAHA KERAJINAN
SAPU DI DESA SIRAU KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN
PURBALINGGA**

A. Identitas

Nama

Umur

Alamat

B. Daftar Pertanyaan untuk Pengrajin Sapu di Desa Sirau

1. Kesatuan (*Tauhid*)

- 1) Apakah pada saat berkumandang adzan, anda meninggalkan pekerjaan proses pengrajinan atau anda melanjutkan kegiatan tersebut?
- 2) Bagaimana sikap anda apabila datangnya waktu shalat namun ada pembeli yang datang, apa tindakan anda?


2. Keseimbangan (*Adl*)

- 1) Apakah anda memperhatikan kualitas produk kerajinan anda?
- 2) Bagaimana tanggapan anda jika ada pembeli mengaku tidak puas terhadap kuantitas produk kerajinan anda?
- 3) Bagaimana keseimbangan harga pasar terhadap harga jual barang dagangan anda?
- 4) Apakah upah yang diberikan sudah sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan?

3. Kehendak Bebas

- 1) Apakah anda memberi kebebasan terhadap pembeli untuk harga yang akan ditawarkan?
- 2) Apakah anda menjual barang dengan harga yang lebih murah dari penjual lain?

4. Tanggung Jawab

- 1) Apakah anda menjual barang yang masih layak untuk dijual belikan?
 - 2) Bagaimana pendapat anda terhadap kualitas produk kerajinan anda? Dan apa yang anda lakukan ketika produk kerajinan anda dalam kondisi hasil yang kurang bagus?
 - 3) Apakah pencatatan transaksi dilakukan secara konsisten dan teratur?
 - 4) Bagaimana Jika terdapat perminjaman pada saat pembelian
5. Kebenaran, Kebajikan dan Kejujuran
- 1) Apa yang harus diperhatikan ketika berhadapan dengan konsumen atau pembeli?
 - 2) Apa pentingnya kejujuran bagi usaha kerajinan sapu glagah Desa Sirau dalam melakukan transaksi jual beli, dan apa tindakan anda dalam memberitahukan kepada para pembeli tentang produk barang yang anda jual?
 - 3) Apakah pihak usaha kerajinan sapu glagah Desa Sirau memperbolehkan jika perajin atau pembeli melakukan hutang dengan jatuh tempo yang disepakati?
- 
- A large, semi-transparent watermark logo is centered on the page. It features a green circular emblem with a yellow border. Inside the circle, there is a stylized white figure of a person with arms raised, possibly a scholar or a religious figure, standing above an open book. The text 'PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI' is written in white capital letters along the bottom inner edge of the circle.

Lampiran 2 Dokumentasi Tempat Penelitian



Proses Produksi Sapu Glagah



Proses Perakitan Glagah sebelum dijadikan Sapu Glagah



Proses Pemilahan Glagah



Sapu Glagah



Proses Finishing Sapu Glagah



Lampiran 3 Sertifikat BTA-PPI


IAIN PURWOKERTO
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Jl. Jend. A. Yani No. 90A, Purwokerto, Jawa Tengah 51126, Telp: 0291-639633, 639296 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
Nomor: In.17/UPT MAJI/14419/01/2022

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : NAELA KHIYARUNNI' MAH
NIM : 1917201127

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	88
# Tartil	:	80
# Imla'	:	70
# Praktek	:	75
# Nilai Tahfidz	:	75



Purwokerto, 06 Jan 2022



SIMA v.1.0 UPT MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN PURWOKERTO - page 1/1

Lampiran 4 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR HAJI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uimsatzu.ac.id | www.bahasa.uimsatzu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا
جامعة الأستاذ كاهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبو
الوحدة لتنمية اللغة





الشهادة
No.B-2143/Un.19/K.Bhs/PP.009/6/2023

CERTIFICATE

This is to certify that
Name : Naela Ikhyarunni'mah
Place and Date of Birth : Purbalingsa, 09 April 2000
Has taken :
with Computer Based Test, organized by Language Development Unit on : 21 June 2023
with obtained result as follows :
Listening Comprehension: 50
Structure and Written Expression: 48
Reading Comprehension: 51
فهم السموع : 50
فهم الصارات والكتابة : 48
فهم المقروء : 51
المجموع الكلي : 149

تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كاهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبو بـ
Purwokerto, 21 Juni 2023
The Head of Language Development Unit,
رئيسة الوحدة لتنمية اللغة
Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004

ESTIS
English Proficiency Test of UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
ICIA
Indonesia for Certificate and Language in Arabiyah



Lampiran 5 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris


 MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROF. KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsatza.ac.id | www.bahasa.uinsatza.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا
 جامعة الاسلام كاي حاجي سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروبورنو
 الوحدة لتنمية اللغة

CERTIFICATE
 الشهادة
 No B-2268/Un.19/K.Bhs/PP.009/6/2023

This is to certify that
 Name : Naeta Kharunnimah
 Place and Date of Birth : Purbalingga, 09 April 2000
 Has taken : EPTLS
 with Computer Based Test, organized by Language Development Unit on : 22 Juni 2023
 with obtained result as follows :

Listening Comprehension : 44 فهم السموع
 Structure and Written Expression : 44 فهم الصارات والتراكيب
 Reading Comprehension : 47 فهم المقروء

The test was held in UIN Professor KAI Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 Purwokerto, 22 Juni 2023
 The Head of Language Development Unit,
 R. Ade Ruswatie, M. Pd.
 NIP. 19860704 201503 2 004


 R. Ade Ruswatie, M. Pd.
 NIP. 19860704 201503 2 004


 IDA
 Identifikasi di Ciptaan dan Sertifikasi di Analisis

English Proficiency Test of UIN PROF. KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI

Lampiran 6 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)



Lampiran 7 Sertifikat Lulus APLIKOM

SERTIFIKAT
APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/9764/VI/2022

Diberikan Kepada:
NAELA KHIZARUNNI'MAH
NIK: 1917201127
Tempat / Tanggal Lahir: Purbalingga, 09 April 2000

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office* yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

SKOR	HURUF ANGKA	4.0
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / B
Microsoft Excel	75 / B
Microsoft Power Point	75 / B




Purwokerto, 12 April 2022
Kapala UPT TIPD

Dr. H. Ejiat Hardayono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

Lampiran 8 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)



Lampiran 9 Sertifikat Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM)



Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53128
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 4345/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/10/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : NAELA KHIYARUNNIMAH
NIM : 1917201127
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pembimbing Skripsi : Miftaakhul Amri, S.Sy., M.H.
Judul : Implementasi Etika bisnis islam pada kerajinan sapu di
Desa Sirau Kecamatan karangmoncol kabupaten
purbalingga

Pada tanggal 25 September 2023 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 2 Oktober 2023
Koord. Prodi Ekonomi Syariah



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

Lampiran 11 Surat Keterangan Lulus Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-636624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinszu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 4117/Un.19/FEBI.J.E.S/PP.009/9/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Naela khiyarunni'mah

NIM : 1917201127

Program Studi : Ekonomi Syariah

Pada tanggal 19 September 2023 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **77 / B+**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian munaqasyah.

Purwokerto, 19 September 2023
Koord. Prodi Ekonomi Syariah



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

Lampiran 12 Biodata

BIODATA MAHASISWA

A. Identitas Diri

1. Nama : Naela Khiyarunni'mah
2. NIM : 1917201127
3. Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 09 April 2000
4. Alamat : Dusun Bandingan, Desa Sirau RT 10
RW 03, Karangmoncol, Purbalingga
5. Nama Ayah : Taryono
6. Nama Ibu : Daryanti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

1. SD Negeri 3 Sirau (2007 – 2013)
2. MTs Ikhsaniyah Banyumudal Moga (2013 – 2016)
3. SMK Alfalah Moga Pemalang (2016 – 2019)
4. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2019 – 2024)

2. Pendidikan Non-Formal

1. Ponpes Alfalah Kalibuntu Moga Pemalang (2016 – 2019)
2. Pesma An-Najah Purwokerto (2019 – 2022)